

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengantar

Bab ini fokus dalam menelaah, mengkaji, mendiskusikan, dan mengutip referensi dari berbagai sumber, yang dianggap relevan dengan penelitian disertasi ini. Adapun sumber referensi yang dimaksud yaitu dokumentasi berupa Al-Qur'an dan Hadits, Jurnal, *Annual Report* Bank Muamalat, Media Muamalat, dan teks. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dihasilkan dalam naskah disertasi ini, adalah merupakan perpaduan penelitian lapang dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta didukung dan diperkuat oleh kebenaran yang bersifat mutlak (Al-Qur'an dan Hadits).

2.2. CSR dan *Maqashid Syariah* dalam Perspektif Teori *Maslahah*

Teori *maslahah-mursalah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik pendiri mazhab Malik. Namun karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli *ushul fiqih* yang menisbatkan *maslahah-mursalah* kepada Imam Malik, sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori *maslahah-mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama *ushul fiqih* dari kalangan asy-Syafi'iyah yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini, guru Imam al-Ghazali. Menurut beberapa hasil penelitian, ahli *ushul fiqih* yang paling banyak membahas dan mengkaji *maslahah-mursalah* adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan hujjatul Islam

(Suratmaputra,

2002).

commit to user

Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa teori *maslahah* (maslahat) merupakan suatu tindakan untuk memelihara tujuan syara' atau hukum Islam, dalam rangka untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan (*maqashid asy-syari'ah*). Dalam realitas bisnis pada entitas di perbankan syariah, teori *maslahah* sangat relevan dengan *stakeholders theory*. *Stakeholders theory* merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan dalam usaha mewujudkan tujuannya (Freeman, 1984). Clarkson (1995) mendefinisikan *stakeholders theory* sebagai individu atau kelompok yang memiliki klaim, kepemilikan, hak dan kepentingan dengan aktivitas perusahaan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang.

2.2.1. CSR dalam Perspektif Teori Maslahah

Rahman *et al.* (2004) menggunakan perspektif dari teori legitimasi kelembagaan dan telah meneliti motivasi untuk CSR di Otoritas Volta River. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendorong kekuatan utama dibalik praktik CSR dalam organisasi adalah tekanan eksternal dari lembaga pemberi pinjaman internasional seperti Bank Dunia. Hal ini menunjukkan bahwa, tidak seperti tekanan konsumen atau tekanan dari LSM atau kelompok masyarakat sipil, kekuatan pendorong dibelakang CSR dalam organisasi di negara berkembang, sangat tergantung pada bantuan pinjaman luar negeri, dan bisa menjadi tekanan eksternal yang "kuat" dari lembaga pemberi pinjaman internasional. Kondisi ini dianggap relevan dengan teori institusional (Belal dan Momin, 2009).

Teori *stakeholder* yang dipengaruhi dari kerangka konseptual 'Fungsi Eksekutif' ditulis oleh Barnard (1983) di mana pandangan positif dari manajer pada tanggungjawab sosial diusulkan. Freeman (1994) menegaskan bahwa eksekutif harus memuaskan orang-orang yang mempengaruhi prestasi perusahaan. Teori *stakeholder* terhadap CSR menekankan serangkaian lebih luas pada tanggungjawab sosial untuk bisnis. *Stakeholder*, seperti yang digunakan dalam teori ini, merujuk kepada orang/individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi (Freeman, 1994).

Meutia *et al.* (2010) menyatakan bahwa, teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial perusahaan, dalam hal ini di bank syariah, adalah *Shariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam SET, Allah *Subhanahu Wata'ala* adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah *Subhanahu Wata'ala* yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah (Allah *Subhanahu Wata'ala*), demi untuk meraih *kemaslahatan* hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Menurut Triyuwono (2002) pemikiran tersebut di atas, didasarkan pada premis bahwa manusia adalah sebagai *khalifatul fil ardh* yang membawa misi untuk menciptakan dan mendistribusikan kekayaan bagi semua umat manusia di dunia ini. Dengan melihat semua karakteristik yang dimiliki oleh SET, maka akan lebih tepat jika SET digunakan sebagai konsep untuk menggambarkan pengungkapan CSR, khususnya pada lembaga keuangan syariah.

SET merupakan enterprise teori yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang lebih berwawasan humanis, emansipatoris, transcendental, dan teleological. SET merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban laporan keuangan tidak hanya kepada pihak pemilik perusahaan (*shareholder*) saja, melainkan juga kepada pihak *stakeholders* yang lebih luas. Muslim berarti orang yang tunduk kepada Allah. Dengan demikian, penyerahan dan kepatuhan adalah respon yang paling alami dan tepat. Muslim berarti percaya kepada ke-Esaan Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari pembalasan, serta *qadha* dan *qadar*. Selain menjadi agama, Islam juga merupakan tatanan kehidupan sosial dengan kode etik yang lengkap dalam kehidupan (Al-Buraey, 1990).

Menurut peneliti, realisasi dari program CSR dalam pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan, merupakan wujud nyata yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya. Dalam perspektif akuntansi, program CSR yang menekankan pada aspek akuntabilitas, akan melahirkan sinergisitas atau keseimbangan antara perusahaan sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari lingkungannya, dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan manfaat dari perusahaan dalam bentuk program CSR.

2.2.2. Maqashid Syariah dalam Perspektif Teori Masalah

Mewujudkan *kemaslahatan* adalah kata kunci bagi manusia dalam merealisasikan kebaikan itu sendiri. Karena prinsip *kemaslahatan* adalah pangkal konsep tujuan syariah (*maqashid syariah*). Adapun pijakan *kemaslahatan*

bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang kemudian dari keduanya manusia berijtihad untuk menentukan *kemaslahatan* yang diidealisasikan dalam hidup dan kehidupannya. Wacana konsep *maqashid syariah* awal-awalnya adalah sub topik tersendiri dalam disiplin ilmu *Ushul Fiqh* (Ghulam, 2016).

Maslahah menurut bahasa adalah bentuk masdar dari madli *sholaha* dan bentuk tunggal dari jama' *masholeh* yang artinya sama dengan manfaat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bisa dikatakan *maslahah*. Pengertian *maslahat* secara istilah diantaranya menurut *Imam al-Ghazali* bahwa *maslahat* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' (Haryanto, 2012). *Kemaslahatan* adalah manfaat yang hendak di capai oleh manusia dalam segala aspek kehidupan. Jika dicermati, definisi antara *maqashid syari'ah* dengan *maslahat*, merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan dan hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya (Darzuki, 2011).

Kandungan *maqashid al-syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru *ushul fiqh* yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk *kemaslahatan* manusia di dunia dan di akhirat. *Maslahat* sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, *maslahat* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *maslahat dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *maslahat tahsiniyat* (Shidiq, 2009)

Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* ialah berusaha mewujudkan kebaikan atau manfa'at dan menolak terjadinya *kemudharatan* atau kerusakan. Husen Hamid Hasan menyebutkan bahwa, *maslahat* ialah perbuatan yang mengandung kebaikan, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Sebagai contohnya, bahwa kegiatan berdagang dan menuntut ilmu adalah hal-hal yang mengandung *maslahat* yang bermanfaat dan dihajatkan oleh manusia. Jalaluddin Abd. Rahman menjelaskan bahwa *maslahat* itu berarti memelihara maksud syara', yakni kebaikan yang mendatangkan manfaat yang diletakan atas kerangka dan batasan-batasan yang jelas, bukan atas dasar keinginan dan hawa nafsu manusia belaka (Romli, 2010).

Menurut Imam Asy Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. *Maqashid al syariah*, yang secara substansial mengandung *kemashlahatan*, menurut Imam Asy Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama *maqashid al syari'* (tujuan Tuhan), dan kedua *maqashid al mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqashid al syariah* mengandung tujuan utama dari *syari'*, yaitu menetapkan syariah untuk *kemashlahatan* manusia di dunia dan akhirat, begitu pula dari sudut *maqashid al mukallaf*, *maqashid al syariah* mengandung aspek pembicaraan yang terkait langsung dengan *mashlahah*, (Rizaldi, 2010).

Maqashid syari'ah adalah *kemashlahatan* (*al-maqashid= kemashlahatan*). *Maqashid* atau tujuan hukum dapat dibagi atas dua orientasi kandungan, kedua kandungan tersebut adalah; *al-masalih al-Dunyawiyyah*, yaitu tujuan kemashlahatan dunia, dan *al-masalih al-Ukhwariyyah*, yaitu tujuan kemashlahatan

akhirat. Menurut Asafri Jaya Bakri, dari segi substansi, *maqashid syari'ah* adalah *kemaslahatan*. *Kemaslahatan* dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk; pertama dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, dan kedua dalam bentuk *majazi* yaitu sebab yang membawa kepada *kemaslahatan*. Sesungguhnya *kemaslahatan* adalah makna yang universal yang mencakup keseluruhan bagian-bagian hukum far'i yang diambil dari dalil-dalil atau dasar syariah (Haryanto, 2012).

Hafidz² (2007) mengutip pernyataan dari Imam Asy Syathibi yang menyatakan bahwa, mengkaji teori *Maqashid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *maslahah*. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *al-maqashid asy-syari'ah* adalah *kemaslahatan*. Meskipun pemahaman atas *kemaslahatan* yang dimaksudkan oleh para ahli tafsir maupun mazhab-mazhab, tidak seragam, namun menunjukkan betapa *maslahat* menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan, dan menempati posisi yang sangat penting. Menurut Imam Asy Syathibi, *maqashid* dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu *maqshud asy-syari'* dan *maqshud al-mukallaf*.

Boron (2010) mengemukakan bahwa, menurut Al-Gazali tidak ada *maslahat* kontra dengan *nash* dan kemudian harus dimenangkan. Setiap *maslahat* yang kontra dengan *nash*, menurut pandangannya, gugur dengan sendirinya dan harus dibuang jauh-jauh. Berdasarkan pertimbangan itu semua, dapat dipahami bahwa Al-Gazali dapat menerima *istislah* sebagai metode *istinbat* hukum Islam dengan ketentuan; 1). *Maslahatnya* sejalan dengan tindakan syara (*muldimah*), 2). *Maslahatnya* menempati level *daruriyah* atau *hajiyyah* yang menduduki tempat

daruriyah, 3). *Maslahatnya* bersifat *qat'iyah* atau *zann* yang mendekatinya, dan 4). *Maslahatnya* tidak berlawanan dengan Al-Qur'an, sunnah/hadis atau ijma'.

Pernyataan yang dikemukakan Imam Al-Gazali menunjukkan bahwa *al-maqashid* dan *al-maslahah* merupakan dua bentuk penamaan dengan satu makna karena *maslahat* menurutnya adalah segala sesuatu yang mengarah pada penjagaan dan pemeliharaan tujuan syara' dan penolakan segala sesuatu yang mengantar kepada *kemafsadatan*. Pemeliharaan tujuan syara' dan penolakan segala bentuk *kemudharatan* itu juga merupakan makna esensial dari *maqashid al-syari'ah*. Mengutip pernyataan Mas'udi (1995) manusia tidak memiliki *maqashid asy-syari'ah* (tujuan *syari'ah*) lain, kecuali *kemaslahatan* manusia dalam bentuk keadilan sosial (Mulawarman *et al.*, 2007).

Teori *mashlahah* pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena *mashlahah* bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep *mashlahah* tidak selaras dengan *kemudharatan*, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak *kemudharatan* seperti barang-barang haram, termasuk *syubhat*, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri (Bahsoan, 2011).

Berdasarkan fenomena tersebut, teori *maqashid* adalah “sesuatu yang bersifat rasional, berorientasi pada suatu tujuan (*goal-oriented*) dan aturan-aturannya secara umum ditemukan pada masalah-masalah yang nyata untuk meraih *kemaslahatan* hidup dunia dan akhirat”. Teori *maqashid syari'ah* menurut Imam Asy Syatibi adalah sebuah teori yang menekankan pada nilai-nilai

kehidupan umat manusia yang tunduk atas perintah Allah *Subhanahu Wata'ala* (Al-Qur'an) dan ajaran Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* (al-Hadits) untuk meraih *kemaslahatan* hidup di dunia, demi keselamatan yang kekal (abadi) di akhirat kelak. Inti dari teori *maqashid syariah* adalah *kemaslahatan*. *Kemaslahatan* mengandung dua unsur utama yaitu *hablumminallah* dan *hablumminannas*.

Menurut peneliti, makna *hablumminallah* yaitu peran utama yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai *khalifah*, yang konsekuensinya adalah mentaati atas segala perintah Allah *Subhanahu Wata'ala* agar menjadi insan yang bertaqwa. Taqwa wujud dalam pengabdian sepenuhnya kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an pada surat adz Dzariyaat ayat 56, yaitu:

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S. 51: 56) (Departemen Agama, RI. 2006).

Makna *hablumminannas* yaitu peran utama manusia untuk senantiasa menciptakan kehidupan yang penuh dengan persaudaraan, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar-golongan, agar tercapai kehidupan yang adil dan makmur, damai dan sejahtera di bawah bimbingan dan keridhaan Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Berdasarkan perspektif teori legitimasi, *stakeholders*, dan SET dalam CSR, menurut penulis secara kontekstual dari beberapa teori yang terkait dengan CSR, pada prinsipnya memiliki makna dan substansi yang sama, yaitu semua

lembaga/organisasi perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Semua lembaga/ organisasi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, dituntut untuk senantiasa memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk (flora dan fauna).

2.3. CSR dalam Perspektif Islam

Apakah CSR merupakan konsep Islam? ini adalah sebuah pertanyaan alamiah dari pemikiran kaum muslim, dan setiap kaum muslim dianjurkan untuk lebih memahami konsep syari'at Islam dalam semua aspek kehidupan. Di Indonesia wacana tentang CSR telah tumbuh dan berkembang secara signifikan setelah diterbitkannya UU No 40 tahun 2007 pasal 74 tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan tanggungjawab sosial perusahaan dan masyarakat. Jadi setiap badan hukum di Indonesia mau tidak mau, wajib melakukan program CSR. Jika program CSR tidak dilaksanakan, pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (pasal 74 ayat 3). Keputusan untuk melakukan CSR berdasarkan hukum yang syah telah menjadi insentif bagi badan hukum untuk melakukan CSR. Oleh karena itu, CSR dilakukan oleh salah satu dari empat alasan, yaitu; pertama, tanggungjawab ekonomi, kedua, tanggungjawab pemenuhan di bidang hukum, ketiga, tanggungjawab etika, dan keempat, amal/kebaikan (Carroll, 1999: 264).

Syukron (2015) menyebutkan bahwa, CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inheren dari ajaran islam itu sendiri. Tujuan dari syariat

Islam (*maqashid al syariah*) adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 10, yaitu:

إِذَا قُضِيَ الصَّلَاةُ فَانْتَبِهُوا ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ كَثِيرَةٍ
فَإِنْ تَذَكَّرْتُمْ فَسَبَّحُوا لِلَّهِ حَمْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ ۚ وَتَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ
مُقَرَّبِينَ

Terjemahnya:

Apabila Telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S. 62: 10) (Departemen Agama. RI. 2006).

Konsep pertanggungjawaban dalam Islam jauh lebih luas dari pada yang dipahami dalam praktik akuntansi Barat tradisional yang fokus pada akuntabilitas kepada *stakeholders* (Hannifa dan Hudaib, 2004). Menurut Baydoun dan Willett (2000) ini dikenal sebagai konsep tanggungjawab pribadi, yang mengarah pada terbatasnya pengungkapan informasi keuangan. Mereka menambahkan bahwa praktik pengungkapan Barat menekankan pada hak-hak dari pada kewajiban, yang mungkin berasal dari konsep hukum sekuler dan kompatibel dengan filosofi rasionalisme ekonomi.

Konsep CSR dalam perspektif Islam lebih menjurus kepada pendekatan rohani (Norajilah, 2011). Pandangan bersifat rohani adalah berdasarkan dari ajaran Al Quran dan Sunnah. Ide mengenai tanggung jawab sosial ini terkandung dalam ikatan kerohanian (*religious bond*). Ikatan kerohanian ini menggambarkan komitmen terhadap standar moral dan juga norma-norma sosial dengan berasaskan

kepada Syariah. Ini karena dalam Islam matmalat yang ingin dicapai bukan tertumpu kepada keperluan material saja, tetapi merangkumi konsep kesejahteraan hidup manusia yang menekankan konsep persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dan spiritual bagi setiap insan (Gillian, 1999).

Menurut Prawiro (2012) sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh umat Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits, sedangkan yang disepakati oleh jumhur al-ulama adalah *Ijma* dan *Qiyas*. Al-Qur'an merupakan sumber-sumber hukum Islam yang paling utama, bersifat universal, dan tetap kekal sepanjang zaman. Mungkin orang tidak akan menjadi penasaran, dan bertanya-tanya tatkala konsep *maqashid syariah* dihubungkan Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma Sahabat, dan Qiyas. Tetapi disisi lain, kebanyakan orang akan menjadi penasaran, dan bertanya-tanya, tatkala CSR dihubungkan dengan sumber-sumber hukum Islam tersebut.

Manusia sebagai *khalifah*, diamanahkan untuk mengelola lingkungan hidup dengan melibatkan hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan penciptanya (Allah *Subhanahu Wata'ala*), termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan dan lingkungan. Al Maududi menafsirkan arti kata *khalifah* sebagai wakil Allah di bumi. Sebagai *khalifah* Allah di muka bumi, manusia tidak memiliki kebebasan mutlak untuk melakukan sesuatu yang ia inginkan. Manusia harus bertindak dalam kewenangan yang dilimpahkan Allah kepadanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 26, yaitu:

[illegible]

Terjemahnya:

Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu *khalifah* (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan (Q.S. 38: 26) (Departemen Agama. RI. 2006).

Asumsi teoritis yang diyakini Williams *et al.*, (2009), adalah bahwa agama-agama memiliki peran dan kontribusi dalam pengembangan nilai-nilai bisnis. Terkait dengan CSR sebagai “proyek humanisasi industri,” peran agama perlu diaktifkan agar peran CSR dapat diaplikasikan dan dipraktikkan secara lebih baik, serta memberikan kontribusi dan manfaat buat semua umat manusia, terutama lewat pendekatan keagamaan. Landasan filosofis dari CSR adalah berorientasi pada Sang Khaliq, yang diwujudkan dalam bentuk penghambaan manusia kepada Allah *Subhanahu Wata’ala (hablumminallah)*, dan menjalin hubungan *silaturrahim* antara sesama hamba Allah *Subhanahu Wata’ala (hablumminannas)*.

Menurut Sudaryati dan Eskadewi (2012) terdapat empat aksioma ekonomi yang dianggap relevan dengan program kerja CSR dalam perspektif Islam, yaitu; pertama, tauhid adalah wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, kedua, keseimbangan dan keadilan, adalah perilaku bisnis harus seimbang dan adil, ketiga, kebebasan adalah bahwa manusia sebagai individu dan kolektivitas “Semua boleh kecuali yang dilarang”, dan keempat, tanggungjawab adalah mempunyai tanggungjawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Islam telah mengatur dengan begitu jelas tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam CSR, padahal isu CSR baru dimulai pada abad 19. Bahkan dalam berbagai *code of conduct* yang dibuat oleh beberapa lembaga, Islam telah memberikan penjelasan terlebih dahulu.

commit to user

Misalnya, dalam draft ISO 26000, *Global Reporting Initiatives* (GRI), *UN Global Compact*, *International Finance Corporation* (IFC) (Fitria dan Hartanti, 2010).

2.3.1. CSR dalam Bingkai Syariah.

Mewujudkan *kemaslahatan* adalah kata kunci bagi manusia dalam merealisasikan kebaikan itu sendiri. Karena prinsip *kemaslahatan* adalah pangkal konsep tujuan syariah (*maqashid syariah*). Adapun pijakan *kemaslahatan* bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang kemudian dari keduanya manusia berijtihad untuk menentukan *kemaslahatan* yang diidealisasikan dalam hidup dan kehidupannya. Wacana konsep *maqashid syariah* awal-awalnya adalah sub topik tersendiri dalam disiplin ilmu *Ushul Fiqh*.

Paradigma Islam didasarkan pada tiga prinsip dasar yaitu: *tauhit*, *khilafah*, dan keadilan. Perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam yang ketat tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan jenis riba. Oleh karena itu, orang akan berharap pada struktur permodalan perusahaan bisnis Islam untuk berbeda dengan perusahaan bisnis dari Barat. Hamid *et al.*, (1993) berpendapat bahwa Islam melarang pembiayaan utang, karena Allah Subhanahu Wata'ala dan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* melarang terhadap adanya bunga dan utang itu sendiri. Namun beberapa penulis (El-Ashker, 1987; dan Mohsin, 1992), percaya bahwa larangan bunga tidak berarti larangan total terhadap transaksi utang. Prinsip-prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam realitas bisnis yang kemudian disandarkan pada

hukum-hukum Allah *Subhanahu Wata'ala*, disebut dengan *maqashid syari'ah* (Sulaiman dan Maliah, 2003).

Awalnya tanggungjawab sosial dalam Islam adalah merupakan hal yang masih asing. Tanggungjawab sosial sudah mulai eksis dan dipraktikkan selama 14 abad terakhir. Pembahasan tanggungjawab sosial sering disebutkan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an selalu menghubungkan kesuksesan bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh etika bisnis perusahaan. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Isra ayat 35, yaitu:

[illegible]

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. 17: 35) (Departemen Agama. RI. 2006).

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap usaha bisnis melalui aspek moral untuk mencapai keuntungan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa Islam berkaitan erat dengan perekonomian dan moralitas, yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Aspek ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu'Alaihi Wasallam*. Nabi Muhammad *Shallallahu'Alaihi Wasallam* bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas: Seorang pekerja/karyawan berhak untuk setidaknya mendapatkan makanan yang baik dan pakaian dengan ukuran yang layak, dan tidak dibebani dengan beban pekerjaan yang diluar batas kemampuannya (Malik, 1980).

Al-Qur'an juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan, salah satunya adalah dalam bentuk tanggungjawab sosial. Semua upaya bisnis harus memprioritaskan kelestarian lingkungan, dan bertanggungjawab penuh terhadap

kelestarian lingkungan hidup. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 205, yaitu:

وَمَنْ يَفْسُقْ يَفْضُلْ عَلَىٰ ذِي الْقُرْبَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغٌ أَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan (Q.S. 2: 205) (Departemen Agama. RI. 2006).

Di bidang kesejahteraan sosial, Islam mendorong untuk melakukan amal shaleh kepada mereka yang membutuhkan dan kurang mampu dari sisi keuangan (*financial*) melalui sedekah dan pinjaman kebajikan (*qard hasan*). Allah berfirman dalam al-Qur'an surat at-Taghaabun ayat 16, yaitu:

وَمَا يَنْفَعُكَ إِذَا تُدْعَىٰ إِلَيْهِمْ فَرْجًا ۖ وَلَمْ تُؤْتِهِمْ ۚ سَوَاءٌ لَّكَ إِنْ أَدَّاهُمْ أَمْ لَمْ يَدِّاهُمْ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ آلُوفٍ مُّقْتَدِرٌ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung (Q.S. 64: 16) (Departemen Agama. RI. 2006).

Meskipun ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tidak langsung merujuk pada CSR, tetapi banyak ayat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijtihad, dan Qiyas yang menjelaskan kewajiban individu untuk membantu kebutuhan orang lain. Keberadaan korporasi dipandang oleh para ahli hukum seperti Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ibnu Hamid al-Ghazali, Ibnu al Faraj, Ibnu al Jawzi yang menduduki posisi *fardhu kifaya*.

Kewajiban Islamic CSR adalah tanggungjawab individu yang datang bersama-sama dalam satu perusahaan untuk memberikan kesan positif bagi lingkungan dalam rangka memberdayakan masyarakat yang lemah dan untuk

melestarikan lingkungan alam. Meninggalkan aktivitas CSR dapat menyebabkan murka Allah Subhanahu Wata'ala dan akan membawa kehancuran. Sebaliknya menerapkan CSR akan melahirkan kesenangan dan kenyamanan dalam membangun hubungan kerjasama antara perusahaan dan masyarakat, serta menciptakan kemitraan dengan masyarakat (Yusuf dan Bahari, 2011).

Menurut Dusuki *et al.* (2009) konsep dasar CSR didasarkan pada konsep *khalifah (kekhalifahan)* dan *paradigm taqwa (kesalehan)*. Konsep *kekhalifahan* menunjukkan bahwa manusia adalah wakil Allah Subhanahu Wata'ala di bumi. Ini berarti bahwa kinerja bisnis perusahaan diberkahi oleh Allah untuk melakukan aktivitas bisnis yang sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wata'ala. Paradigma *taqwa* (kesalehan) berarti seseorang dijiwai dengan pemahaman yang kuat bahwa peran mereka di dunia ini adalah untuk mengelola dan mengembangkan dunia sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ini berarti menyelaraskan dan mengintegrasikan kesejahteraan materi dengan nilai-nilai moral-spiritual, yang pada gilirannya menentukan nasib mereka di dunia dan diakhirat kelak (Dusuki dan Irwani, 2007).

Dusuki dan Irwani (2007) mengungkapkan, efek *maqashid syari'ah* (Tujuan/maksud syariah) dan *masalahah* (kepentingan umum) dengan konsep CSR. Menggunakan pendekatan *maqashid syariah* dan *masalahah*, praktik CSR dibagi menjadi tiga kategori yaitu; *dharuriyyah*, *hajiyyad*, dan *tahsiniyyah*. Ketiga kategori masalahah tersebut dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan perubahan situasi saat melaksanakan CSR yang juga menyediakan kerangka kerja yang lebih baik bagi para manajer dalam

menangani konflik kepentingan yang mungkin timbul dari para pemangku kepentingan.

Islamic CSR memiliki filosofi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam berbagai aktivitas kehidupan, termasuk praktik CSR di korporasi syariah seperti perbankan syariah. Islamic CSR harus dipahami sebagai bagian dari kepatuhan syariat. Islamic CSR dipraktikkan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan as-Sunnah dan tidak hanya sekedar memenuhi *fardhu kifayah* dan memberikan citra positif kepada perusahaan, tetapi juga sebagai metode untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai tujuan ekonomi dalam Islam (Yusuf dan Bahari, 2011).

Mohammed (2007) membagi prinsip-prinsip Islamic CSR menjadi empat, yaitu; keesaan Allah, keadilan, kebebasan berperilaku, dan tanggung jawab. Dusuki *et al.* (2009) hanya menyebutkan dua prinsip, yaitu; *khalifah* (kekhalifaan), dan *taqwa* (kesalehan). Zakat sebagai salah satu instrument CSR sebagai bentuk amal saleh dalam Islam. Dusuki dan Irwani (2007), menjelaskan panduan bagi manajer perusahaan untuk melaksanakan CSR dengan pendekatan teori *maqashid syariah* dan kepentingan umum.

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan dari syariah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan sosial kepada seluruh umat manusia, yang terletak pada menjaga agama, menjaga jiwa manusia, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Syariah memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk melayani kepentingan publik dengan konsep *maqashid syariah*. Berikut ini, uraian

tentang CSR dalam perspektif sumber-sumber hukum Islam, yaitu CSR dalam perspektif Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijtihat, dan Qiyas.

2.3.1.1. CSR dalam Perspektif Al-Qur'an

Praktik CSR dalam Islam menekankan pada etika bisnis Islami. Operasional perusahaan harus terbebas dari berbagai modus praktik korupsi (*fight against corruption*) dan memberi jaminan layanan maksimal sepanjang ranah operasionalnya, termasuk layanan terpercaya bagi setiap produknya (*provision and development of safe and reliable products*) (Fitria dan Hartanti, 2012). Hal ini secara tegas tercantum dalam Al-Quran. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam surat al-A'raf ayat 85, yaitu:

0 00000 00 | 00000 0000 00 0 0 00 00000 0000 00 | 00000 000 000 000
 00 | 000000 00 000000 | 00000 000000 00 00 000000 0000 00 000000 | 0 00 00 00 0000
 0000 00 00000 000 00 00 0000 0000 0000 | 000000 0000 0000 0000

Terjemahnya:

Dan (Kami Telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya Telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman" (Q.S. 7: 85) (Departemen Agama. RI. 2006).

Menurut Fitria dan Hartanti (2012) selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran Islam. Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan

secara holistik oleh Nabi Muhammad *Shallallahu'Alaihi Wasallam* adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah *Subhanahu Wata'ala*. Allah *Subhanahu Wata'ala* menciptakan alam semesta ini secara terukur, baik kuantitatif maupun kualitatif, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat al- Qamar ayat 49, yaitu:

وَمَا يَكُونُ أَلْوَنٌ بِأَمْرِ رَبٍّ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ يُنْفَخُ الْغُيُوبُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (Q.S. 54: 49) (Departemen Agama. RI. 2006).

Sehubungan dengan hal tersebut, Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al- Hadid ayat 7, yaitu:

وَمَا يَكُونُ أَلْوَنٌ بِأَمْرِ رَبٍّ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ يُنْفَخُ الْغُيُوبُ
وَمَا يَكُونُ أَلْوَنٌ بِأَمْرِ رَبٍّ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ يُنْفَخُ الْغُيُوبُ

Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar (Q.S. 57: 7) (Departemen Agama. RI. 2006).

Ketiga konsep dasar dari CSR (*People, Profit, Planet*), harus senantiasa dalam kondisi yang seimbang. Sifat saling ketergantungan antara makhluk hidup adalah sebuah fitrah dari Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Beberapa prinsip Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan CSR, yaitu:

1. Menjaga lingkungan dan melestarikannya, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam al-Qur'an surat al Maidah ayat 32, yang berbunyi:

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنَادِيَكُمْ فِي الْغَدَاةِ بِأَلْفِ نَادٍ تَقُولُونَ لَوْلَا أَعْطَانَا اللَّهُ رِزْقًا فَكَانُوا كَاذِبِينَ ۚ

Terjemahnya:

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi (Q.S. 5: 32) (Departemen Agama. RI. 2006).

2. Upaya untuk menghapus kemiskinan. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al Hasyr ayat 7, yang berbunyi:

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنَادِيَكُمْ فِي الْغَدَاةِ بِأَلْفِ نَادٍ تَقُولُونَ لَوْلَا أَعْطَانَا اللَّهُ رِزْقًا فَكَانُوا كَاذِبِينَ ۚ

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (Q.S. 59: 7) (Departemen Agama. RI. 2006).

3. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih dari pada yang bermoral kotor walaupun mendatangkan keuntungan yang besar. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 103, yang berbunyi:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾
 ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْكَوْكَبُ﴾
 ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْكَوْكَبُ﴾
 ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْكَوْكَبُ﴾

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti (Q.S. 5:103) (Departemen Agama. RI. 2006).

4. Jujur dan Amanah, Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Anfaal ayat 27, yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَحْنُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْخَائِنِينَ﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui (Q.S. 8: 27) (Departemen Agama. RI. 2006).

Kemiskinan yang masih melekat pada mayoritas penduduk beragama Islam di Indonesia, harus menjadi perhatian utama dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat serta dari kalangan dunia usaha. PT BMI sebagai perbankan syariah yang pertama murni syariah di Indonesia, ikut berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan cara mengefektifkan pelaksanaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Adanya faktor keyakinan, implentasi CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, (PKBL), dapat terlaksana dengan baik.

2.3.1.2. CSR dalam Perspektif Al-Hadits

Islam menekankan konsep tanggung-jawab sosial. Istilah persaudaraan (ukhuwa) secara luas digunakan dalam masyarakat Islam. Semua kaum muslimin adalah bersaudara, dan harus menjaga satu sama yang lain dan tidak dibenarkan

melakukan penipuan atau pemerasan, apapun alasannya. Setiap muslim diwajibkan untuk menjaga satu sama yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Maali *et al.*, 2006). Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa:

“Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzalimi atau merendahkannya. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan membebaskan kesulitannya di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat (HR. Abu Daud No. 4248).

Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Tuhan telah mengangkat umat manusia sebagai *khalifah* di bumi, dan telah mempercayakan kepada manusia untuk mengurus segala milik-Nya (Lewis, 2001). Manusia diberikan amanah dan tanggungjawab yang besar oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam mengelola seluruh sumber daya alam di permukaan bumi ini, dengan sebaik-baiknya dan untuk memberikan manfaat dan *kemaslahatan* bagi kehidupan umat manusia, serta seluruh makhluk hidup lainnya. Manusia di dalam mengelola sumber daya alam, tidak boleh bersifat serakah, namun harus bersifat *qana'ah*, yaitu selalu merasa cukup atas segala nikmat rezeki dari Allah *Subhanahu Wata'ala*. Dari Abu Hurairah *Radiallaahu Anhu*, Rasulullah Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasallam*:

Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kaya itu adalah kaya hati (jiwa) (HR. Bukhari No. 6446).

Esensi CSR dalam perspektif Islam adalah bentuk pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tanggungjawab tersebut wujud dalam bentuk tanggungjawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggungjawab manusia dalam unit organisasi baik di sektor publik, maupun privat, tanggungjawab kepada Bangsa dan Negara, serta Tanggungjawab terhadap *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan

commit to user

sekalian alam. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Turmidzi, yaitu:

عن عبد الله بن معمر بن راشد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل منكم راعو لكل منكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع نى أهله ومسؤول عن رعيته المرأة راعية نى بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته والخدم راع نى ماله سبدو ومسؤول عن رعيته نال حسبت أن نال و: الرجل راع نى لام أبيه ومسؤول عن رعيته لكل منكم راعو لكل منكم مسؤول عن رعيته
(رواه لاخوا نى ومسلم والنرمذى)

Terjemahnya:

Dari Abdullah bin Umar ra. Ia berkata: Saya mendengar Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Dan seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan ia bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan hartanya". Abdullah berkata: Aku mengira Rasulullah mengatakan pula bahwa seseorang adalah pemimpin bagi harta ayahnya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan hartanya itu. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas segala yang dipimpinnya (HR. Bukhari Muslim dan Turmidzi No. 3317).

Hadits di atas menjelaskan bahwa pada hakikatnya semua manusia itu adalah pemimpin bagi segala hal yang ada di bawah wewenangnya sesuai dengan tingkat dan kedudukannya masing-masing, mulai dari pemimpin formal sampai dengan pemimpin yang non-formal. Dengan demikian, semua orang harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya. Disebutkan dalam hadits tadi umpamanya seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya dan ia bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan harta majikannya itu. Ini artinya bahwa, seorang pembantu tugasnya bukan hanya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepadanya, tetapi ia juga harus bertanggung jawab dan berusaha untuk menjaga kekayaan majikannya dari

commit to user

kerusakan atau kehilangan, apakah itu diakibatkan oleh pencurian, kebakaran, kelalaian, dan lainya (Yasin, 2014).

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup (flora dan fauna) secara berkelanjutan. Manusia dalam mengelola lingkungan hidup, harus senantiasa menghindari sifat-sifat tercela, seperti serakah, tamak, dan rakus. Jauhi sifat-sifat sombong, takabbur, ria, iri dan dengki, serta sifat-sifat tercela lainnya. Sehubungan hal tersebut, Multazam (2013), mengemukakan Hadits tentang tanggung jawab sosial, yaitu:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن إذا أُم على حدود الله و الواثق نبيه كمثل قوم أسندوا على ناصب بعضهم أَعْلَاهَا و بعضهم سَنَدُهُمْ
أسنداهم نكثوا الذين أسنداهم إذا أسندوا من الماء مروا على من فوقهم فلو أن أبا خريزما رأى نصيبنا خربوا ولم يؤذ من فوقنا فإن يتركوه و مآدارنا و أهلكم جمعوا وإن أخطأ و دع على أيديهم و نجا جميعا. (أروه البخاري و الترمذي)

Terjemahnya:

”Perumpamaan orang yang teguh menjalankan ajaran Allah dan tidak melanggar ajaran-ajaran-Nya dengan orang yang terjerumus dalam perbuatan melanggar ajaran Allah, adalah bagaikan satu kaum yang melakukan undian dalam kapal laut. Sebagian mendapat jatah di atas dan sebagian lagi mendapat jatah di bawah. Penumpang yang berada di bawah, jika mereka hendak mengambil air, mereka harus melewati penumpang yang berada di atas. Lalu mereka berkata “seandainya kita lubangi saja kapal ini, maka kita dapat mengambil air tanpa mengganggu penumpang di atas. Jika perbuatan mereka itu mereka biarkan, maka semuanya akan binasa (tenggelam). Namun jika mereka mencegahnya maka semuanya akan selamat”(HR.Bukhari dan Tirmidzi No. 9901).

Program CSR yang direalisasikan dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya, merupakan wujud nyata berupa kontribusi sosial yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan kepada masyarakat lokal yang berdomisili di sekitar lingkungan perusahaan. Di samping itu, pihak manajemen perusahaan beserta seluruh jajarannya, harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup selama proses eksplorasi sumber daya alam

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَاسِبَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَادْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسُ إِمَامٍ عَادِلٍ وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَوْبَعْدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسُ إِمَامٍ جَائِرٍ

Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan sangat jauh dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim (HR. Tirmidzi No. 2577).

Pemaknaan CSR dalam tataran ijtihad, tentulah tidak semudah
akmanaan dan penafsiran CSR dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal ini
abkan karena, konsep ijtihad lahir dari pemikiran para sahabat dalam
berikan sebuah ketetapan hukum tentang suatu perkara atau peristiwa yang
di saat itu. Secara terminologi, ulama berbeda pendapat dalam memberikan
usan definisi tentang ijtihad (Haddade, 2013:1). Abu Hamid al-Gazali
gatakan bahwa ijtihad adalah:

[illegible]

Rumusan definisi tersebut lebih bersifat umum, namun dengan ungkapan *al-mujtahid wus'ahu* menunjukkan bahwa ijtihad hanya mengenai hal-hal bersifat *dzanni* bukan hal yang bersifat *qath'i*. Pernyataan ini didukung oleh rumusan definisi yang dikemukakan oleh Imam Saifuddin al-Amidi yakni:

[illegible]

47

Terjemahnya:

Penggerakan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara dalam bentuk yang dirinya merasa tidak memiliki kemampuan untuk berbuat lebih dari itu.

Rumusan definisi ijtiḥād yang senada diungkapkan juga oleh Muhammad Abu Zahrah:

Terjemahnya:

هو أقصى ما يمكن من تفكير الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية
بما فيها من غموض أو تعارض أو نقص في الأدلة الشرعية
أو من غموض أو تعارض أو نقص في الأدلة الشرعية

Daya upaya semaksimal mungkin dari pakar hukum Islam dalam mengistimbatkan hukum yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang terambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara substansial, pengertian yang dirumuskan oleh ketiga pakar hukum Islam tersebut membatasi ruang lingkup ijtiḥād hanya kepada persoalan hukum yang sifatnya praktis (*'amaliyah*) dalam peringkat *zanni*. Jadi, seseorang yang melakukan pengkajian di luar bidang hukum Islam tidak disebut sebagai mujtahid. Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama jebolan Universitas al-Azhar Mesir dan pakar hukum Islam kontemporer, tidak membatasi lingkup ijtiḥād dengan terma hukum syara' tetapi ijtiḥād dapat berbentuk perundang-undangan, fatwa dan penelitian ilmiah. Ijtiḥād dalam bentuk fatwa dilakukan secara kolektif dengan melibatkan beberapa individu dan *stakeholder* yang memiliki disiplin ilmu yang beragam. Sedangkan ijtiḥād dalam masalah penelitian muncul melalui tesis, disertasi dan buku-buku ilmiah (Haddade, 2013: 3).

Menurut peneliti, esensi dari ijtiḥād dalam program CSR adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya. Kebaikan dan manfaat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kontribusi di bidang sosial, berupa memberikan bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi, *commit to user* memberikan bantuan di bidang kesehatan bagi masyarakat di sekitar lingkungan

perusahaan, memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin, memberikan bantuan bagi korban bencana alam, serta berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, semua kontribusi sosial yang telah diwujudkan dan direalisasikan oleh pihak perusahaan melalui program CSR, adalah sejalan dan sangat relevan dengan konsep *maqashid syariah*, yaitu untuk meraih *kemaslahatan* hidup dunia dan akhirat.

2.3.1.4. CSR dalam Perspektif Qiyas

CSR dalam perspektif Islam pada tataran yang terakhir adalah, Implementasi program kerja CSR menurut qiyas. Dalam sketsa pemikiran hukum dikenal bahwa qiyas (*Analogical Reasoning*) merupakan suatu metode penetapan hukum yang menempati posisi keempat dalam kerangka pemikiran hukum (*Ushul Fiqh*). Dalam teori hukum klasik, qiyas lahir pada urutan yang paling belakang. Ia dianggap sebagai prinsip, dasar atau sumber hukum Islam yang keempat (Fatoni, 2012).

Fatoni (2012) qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu (بِغَيْرِهِ أَلْشَيْءُ بِقَدْرِ). Mengukur sesuatu benda tersebut dengan sesuatu yang universal yang sesuai dengan benda itu, dan sesuai pula dengan benda-benda lain yang sesuai dengannya. “Qiyas adalah metode berfikir untuk menemukan petunjuk makna yang sesuai dengan berita yang sudah ada dalam al-Qur’an dan sunnah”. Abu al-Husain al-Bashri (w. 436 H) merumuskan qiyas itu adalah:

“hasiilu hukmil isla fiilghuru’i liisyibahimaa fii illi hukmi”

Terjemahnya:

Menerapkan hukum yang terdapat pada *ashl* (pokok) kepada *fara’* (cabang), karena terdapat kesamaan ‘*illat* hukum antara keduanya (Azhari, tth)

(Azhari, tth) menyatakan bahwa, selain rumusan pengertian *qiyas* di atas, masih banyak pengertian yang dirumuskan oleh *ushuliyyin*. Bertolak dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan *qiyas* yaitu:

“istahraaju misli hukmi liskuur limaa lam yuskar bijaami’i bainahumaa”

Terjemahnya:

Upaya mengeluarkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya sebanding dengan sesuatu yang ada hukumnya, dengan memperhatikan kesamaan alasan (‘*illat*’) antara keduanya.

Menurut Azhari (tth), *qiyas* adalah menerapkan hukum yang terdapat pada *ashl* (pokok) kepada *far’* (cabang), karena terdapat kesamaan ‘*illat* hukum antara keduanya. *Qiyas* sebagai metode penggalian hukum Islam sangat tergantung dengan ‘*illat* hukum. Untuk mengetahui ‘*illat* hukum dilakukan beberapa cara, yaitu: *Pertama*, nas yang menunjukkan ‘*illat* hukum. *Kedua*, *ijma’* dan *ketiga*, dengan penelitian/ijtihad. Hashim Kamali, menurutnya para ulama sepakat bahwa Al-Qur’an dan Sunnah merupakan sumber atau asal dari *qiyas*. *Jumhur fuqoha*, *qiyas* bisa juga dibangun atas dasar ketentuan *ijma’*.

Qiyas dalam praktiknya di perbankan yaitu memahami bunga bank dari aspek legal-formal dan secara induktif. Berdasarkan pelarangan terhadap larangan *riba* yang diambil dari teks (nas), tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya. Paradigma ini berpegang pada konsep bahwa setiap utang-piutang yang disyaratkan ada tambahan atau manfaat dari modal adalah *riba*, walaupun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, betapapun kecilnya, suku bunga

bank tetap haram. Karena berdasarkan teori qiyas, kasus yang akan di-qiyas-kan (fara') dan kasus yang di-qiyas-kan (asal) keduanya harus disandarkan pada *illat jâli* (illat yang jelas). Dan kedua kasus tersebut (bunga bank dan riba) disatukan oleh illat yang sama, yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Artinya, bunga bank sama hukumnya dengan riba (Media Islam Populer, 2014).

Imam al-Muzani, salah seorang sahabat Imam Syafi'i, menyatakan bahwa para ahli hukum dari masa Rasulullah hingga sekarang selalu mempergunakan qiyas dalam setiap masalah hukum agama. Mereka sepakat bahwa, sesuatu yang setara dengan hak adalah hak, dan setara dengan bathil, bathil pula. Maka tidak dibenarkan seseorang mengingkari kebenaran qiyas, sebab iya berupaya mempersamakan (menganalogikakan) masalah dan membandingkannya (Diunduh: Sabtu 21 Juli 2018 pukul 23.03 WIB).

Menurut penulis, pada prinsipnya CSR merupakan sebuah tanggungjawab sosial (internal dan eksternal), yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya. Jika diqiaskan, tentunya bentuk tanggungjawab sosial yang telah diberikan oleh pihak manajemen perusahaan, melalui program CSR merupakan sesuatu perbuatan yang sangat baik, mulia dan terpuji, yang dipertanggungjawabkan dihadapan Allah *Subhanahu Wata'ala*. Artinya, walaupun tidak ditemukan satu huruf, kata, kalimat, dan paragraph dalam Al-Qur'an tentang istilah CSR, akan tetapi kontribusi sosial yang diberikan pihak manajemen perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya melalui program CSR, merupakan cerminan dari pengamalan terhadap nilai-nilai Al-Qur'an. Inilah

makna dan esensi **qiyas** sesungguhnya, yang wujud dalam bentuk program kerja operasional dari CSR.

2.3.1.5. Implikasi CSR dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijtihat, dan Qiyas

Implikasi CSR dalam sumber-sumber hukum Islam merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh semua institusi atau lembaga, baik yang bergerak di sektor jasa, dagang, maupun industry manufaktur. Jika semua entitas usaha dalam melakukan aktifitasnya berdasarkan pada nilai-nilai dalam sumber-sumber hukum Islam, maka tentunya akan memberikan kebaikan dan keselamatan bagi seluruh lingkungan hidup (flora dan fauna). Lingkungan hidup merupakan isu yang sangat menglobal di era modern sekarang ini. Lingkungan alam merupakan suatu anugerah yang tak ternilai harganya. Lingkungan alam merupakan tanggungjawab yang begitu besar dari Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang diamanahkan kepada manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Lingkungan alam wajib dikelola secara adil dan bertanggungjawab, agar dapat memberikan *kemaslahatan* dan manfaat bagi seluruh makhluk hidup.

Program CSR yang direalisasikan secara baik, dan dilandasi dengan tingkat kesadaran yang tinggi, merupakan bukti nyata yang diwujudkan oleh semua institusi dalam mengembah amanah Allah *Subhanahu Wata'ala*. Dalam perspektif Islam, setiap tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah *Subhanahu Wata'ala*, disitu mengandung nilai-nilai pendidikan (*tarbiyah*) yang sangat tinggi dan bersifat hakiki. Mengapa shalat dianjurkan untuk dikerjakan oleh seseorang sejak usia kanak-kanak? Karena di dalam shalat terkandung nilai-nilai pendidikan

yang luhur yang dapat membina seseorang menjadi dewasa dalam segala hal (Yasin, 2014).

Menurut peneliti, disebabkan karena faktor lingkungan, maka semua perbankan di tanah air, baik perbankan syariah maupun konvensional, wajib (*mandatoty*) untuk melakukan kegiatan CSR. implementasi CSR dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijtihad, dan Qiyas yaitu bentuk tanggungjawab yang telah direalisasikan oleh semua lembaga, atau isntitusi (publik dan privat) kepada lingkungan sosial masyarakat dalam arti yang lebih luas. Wujud nyata dari realisasi tanggungjawab tersebut, yaitu terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Implikasi CSR yang dijiwai dengan sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijtihad, dan Qiyas), niscaya akan membawa *kemaslahatan* hidup bagi seluruh umat manusia di dunia, dan di akhirat kelak.

Mengutip pernyataan Abu Bakar (informan), bahwa untuk yang berkaitan dengan lingkungan, Bank Muamalat pernah mengadakan kegiatan reboisasi berupa penanaman atau peremajaan pohon di daerah pesisir pantai Pemalang. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi pantai dari abrasi dan kerusakan, dengan harapan lingkungan alamnya dapat kembali hijau, asri, dan terus bersemi seperti semula. Tabel 3 berikut ini, disajikan mapping sumber-sumber hukum Islam, beserta indikator-indikator yang dihasilkan dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad para sahabat, dan qiyas, dalam hubungannya dengan program CSR, adalah sebagai berikut:


Tabel 3. Mapping Sumber-sumber Hukum Islam dan CSR

No.	Al-Qur'an	Indikator-indikator	Hubungan CSR
1.	Al-Qur'an Surat Adz Dzariyaat ayat 56	Penghambaan dan pengabdian kepada Allah	Secara garis besar, semua indikator-indikator dalam ayat Al-Qur'an , yaitu menekankan dan menyerukan kepada semua insan untuk menjaga dan memelihara kehidupan, sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah . Hal ini sesuai dengan program CSR di BMI yaitu berkontribusi dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, dalam mewujudkan kemaslahatan hidup umad manusia .
2.	Al-Qur'an Surat Al Jumu'ah ayat 10	Keseimbangan dalam ber- <i>muamalah</i>	
3.	Al-Qur'an Surat Shaad ayat 26	Seruan untuk berbuat adil	
4.	Al-Qur'an Surat Al Isra ayat 35	Keadilan dalam ber- <i>muamalah</i>	
5.	Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 205	Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup	
6.	Al-Qur'an Surat At Taghaabun ayat 16	Ketaatan dalam menafkahkan rezeki	
7.	Al-Qur'an Surat Al A'raf ayat 85	Berbuat adil dan memelihara lingkungan hidup	
8.	Al-Qur'an Surat Al Qamar ayat 49	Pengukuran dan pemanfaatan	
9.	Al-Qur'an Surat Al Hadid ayat 7	Kedermawanan dalam ber- <i>muamalah</i> (ekonomi)	
10.	Al-Qur'an Surat Al Maaidah ayat 32	<i>Mahabbah</i> dalam memelihara kehidupan	
11.	Al-Qur'an Surat Al Hasyr ayat 7	Pemerataan dalam distribusi harta	
12.	Al-Qur'an Surat Al Maaidah ayat 103	Larangan berdusta karena kefasikan	
13.	Al-Qur'an Surat Al Anfaal ayat 27	Bersikap amanah dan jujur	
No.	Hadits	Indikator-indikator	Hubungan CSR
1.	Hadits Riwayat Bukhari Muslim dan Tirmidzi No. 3317	Pertanggungjawaban atas harta	Ketaatan kepada Allah dalam melaksanakan program CSR , untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umad manusia .
2.	Hadits Riwayat Bukhari dan Tirmidzi No. 9901	Keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan	
3.	Hadits Riwayat Tirmidzi No. 2577	Berbuat Adil, dan jauhi kezaliman	
4.	Hadits Riwayat Bukhari No. 6446	Bersifat <i>qana'ah</i>	
5.	Hadits Riwayat Abu Dawud No. 4248	Kehidupan sosial dan azas manfaat	
No.	Ijtihad	Indikator-indikator	Hubungan CSR
1.	Abu Hamid al-Gazali	<i>Mujahadah</i> dalam <i>amar ma'ruf nahi mungkar</i>	Merealisasikan program CSR yang Islami , untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umad manusia .
2.	Imam Saifuddin al-Amidi	<i>Mujahadah</i> dalam <i>amar ma'ruf nahi mungkar</i>	
3.	Muhammad Abu Zahrah	Hukum bersifat praktis	
No.	Qiyas	Indikator-indikator	Hubungan CSR
1.	Abu al-Husain al-Bashri	Kesesuaian antara <i>ashl</i> (pokok), dan <i>fara'</i> (cabang)	Pengimplementasian program CSR berdasarkan nilai-nilai Islam (<i>Islamic value</i>), untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umad manusia .
2.	Imam al-Muzani	Kesetaraan dalam penetapan hukum	
3.	Ushuliyyin	Azas manfaat dan <i>maslahat</i>	

Sumber: Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijtihad, dan Qiyas. 2018

Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijtihad dan Qiyas), merupakan rangkaian nilai-nilai kebenaran yang abadi, dan wajib dipedomani, ditaati, dan dilaksanakan dalam proses panjang perjalanan hidup umat manusia untuk mencapai *kemaslahatan* dan keridhaan-Nya. Dalam perspektif penelitian ini, teori yang sangat tepat digunakan yaitu teori *kemaslahatan*. Hubungan antara sumber-sumber hukum Islam dan program CSR berdasarkan pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan, adalah nampak pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Hubungan Sumber-sumber Hukum Islam, *Maqashid Syariah* dan CSR pada Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja di Bidang Lingkungan



Sumber: CSR, Sumber-sumber Hukum Islam, dan GRI. 2016

2.4. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid merupakan bentuk plural (jama') dari *maqshud*. Secara terminologis, *al-Maqashid asy-Syari'ah* dapat diartikan sebagai 'tujuan-tujuan ajaran Islam' atau dapat juga dipahami sebagai 'tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran/syari'at Islam.' Tidak dapat disangkal bahwa Imam Asy Syathibi adalah peletak dasar ilmu *maqashid* sehingga wajar jika kemudian ia disebut-sebut sebagai "Bapak *maqashid asy-syari'ah*" (Hafidz, 2007).

Kata *maqashid* adalah kata yang berasal dari kata kerja dalam bentuk *fii'l tsulasi* yaitu kata *قَصَدَ*, *قَصَدَ*, *قَصَدَ*, kalimat ini seringkali dipergunakan dengan makna yang berbeda. Di antara makna tersebut adalah: 1) *al- I'timad wa al- I'tisham* *إِلْتِمَادٌ وَإِشْتِمَاعٌ*, 2) adil dan moderat, atau tidak berpihak pada satu sisi, sebagai mana firman Allah ta'ala *وَمِنْهُمْ مَنْ يَصِدُّ*, 3) *istiqamu al-Tariq*, sebagaimana firman Allah ta'ala *وَعَلَى اللَّهِ يُصَدِّدُ السَّبِيلَ*, 4) *al-Qurbu*, sebagaimana firmanNya *لَوْ كُنَّا زُرْعًا كُنَّا نَقُوتُ رَبَّنَا وَنُحْيِي النَّاسَ عَلَى حَكْمِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يُخْشَوْنَ*, 5) *al-Kasr* (mematahkan) sebagaimana kalau dikatakan *يُصَدِّدُ لِعَدُوِّهِ*. Dari beberapa makna tersebut pengertian secara etimologi dalam pembahasan ini adalah pengertian pertama yaitu *إِلْتِمَادٌ وَإِشْتِمَاعٌ* (kesengajaan atau tujuan) (Majelis Penulis, 2012).

Maqashid adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada-yaqshudu*, dengan beragam makna dan arti di antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan (Manzhur, tth). Syariat secara etimologi yaitu jalan yang mengantar seseorang untuk sampai ke mata air atau tempat orang-orang yang

menikmati air minum. Orang Arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (*the clear path or the highway to be followed*) (Hasan, 1970).

Dalam sebuah definisi yang lebih singkat dan umum, dinyatakan bahwa syariat itu bermakna sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi akidah maupun legislasi hukumnya. Berbagai kajian dalam literatur Islam khususnya kajian fikih dan *ushul fiqh* ditemukan bahwa term *maqashid al-syari'ah* sering digunakan dalam tiga bentuk redaksi yaitu *maqsad al-syar'i*, *maqashid al-syari'ah*, dan *al-maqasid al-syar'iyyah*. Ketiga bentuk redaksi itu memiliki makna yang sama yaitu tujuan dan maksud syariat (Al-Raysuni, 1999).

Berdasarkan lacakan dari definisi yang dikemukakan oleh pakar *Ushul Fiqh*, *maqashid al-syari'ah* mengalami pengembangan makna dari makna yang paling sederhana hingga makna yang holistik yaitu bukan hanya bermakna tujuan, melainkan bisa bermakna hikmah, ilat, kemaslahatan dan sebagainya. Di kalangan ulama klasik sebelum Imam Asy Syatibi, belum ditemukan definisi yang komprehensif tentang term itu sehingga tampak bahwa mereka hanya mengikuti makna linguistik dengan cara menyebutkan sinonim maknanya (Al-Kaylani, 2000).

Al-Bannani (1194 H/1784 M), misalnya memaknainya dengan hikmah hukum, al-Isnawi (772 H/1370 M), mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi (539 H/1144 M), menyamakannya dengan makna-makna hukum,

sementara al-Gazali, al-Amidi (631 H/1233 M), dan Ibn al-Hajib (646 H/1249 M), mengartikulasikannya dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadat (jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid)* (Umar, 2003).

Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas, menunjukkan *maqasid al-syari'ah* dan *al-maslahah* sering didefinisikan sama dalam tataran terminologinya.

Abu Hamid al-Gazali (1997) mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* yaitu:

المصلحة كنعدي عباره كف الصلح عن كجانب كم دعة وأ كدع كم مضره. كولسنا نعزي به ذلك ، فإن جلب المصلحة ودفع
أ
المضره مؤايد الخلق وصلح الخلق نى بحصول مؤايدهم . لكننا نعزي بالمصلحة المحالطة على مؤايد
الشرع . ومؤايد الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عقولهم دينهم ، وزيادهم ، وعزلهم ، وزيادهم ،
ومالهم

Terjemahnya:

Maslahah adalah sebuah ungkapan yang pada intinya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian. Yang kami maksudkan dengan *maqashid al-syariah* sebenarnya bukan ini, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian adalah tujuan dari makhluk dan kebaikan makhluk itu adalah ketika mereka mampu menggapai tujuan-tujuannya. Yang kami maksudkan dengan *masalah* di sini adalah menjaga tujuan syara. Tujuan syara untuk makhluk ada lima yaitu menjaga, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.

Asyur (1999) mengartikulasikan *maqashid al-syari'ah* sebagai berikut:

م فإصدار الشريعة العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشرائع في جميع عوالم لا الشريعة وأمعنهما بحيث لا ملحوظة يخص ملحظتها بالكون في زرع صاخ من أحكام الشريعة، نبدخل في هاذ وأصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو الشريعة عن ملحظتها، وبندخل في هاذ أيضا معان من الحكم ليست في سائر أنواع الأحكام، ملحظتها ملحوظة في أنواع كثيرة منها.

Terjemahnya:

Maqashid al-Tasyri' al-'Ammah adalah makna-makna dan hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam ruang lingkup dan cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syariah yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.

Maqashid Syari'ah ditinjau dari *lughawi* (bahasa), maka terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari'ah secara bahasa berarti **قَرْد الِوَمَاضِع**

الاء الى yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan (Haryanto, 2012).

Maqashid syariah berarti tujuan Allah *Subhanahu Wata'ala* dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Sementara menurut Wahbah al Zuhaili, *maqashid syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syariah*, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia (Kertanegara, 2011).

Pertama tujuan Tuhan adalah penetapan syariah untuk *kemashlahatan* manusia di dunia dan akhirat. Aspek kedua tujuan Allah adalah Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai *kemashlahatan* yang dikandungnya. Aspek ketiga adalah Penetapan syariah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Sedangkan aspek yang terakhir adalah penetapan *syari'ah* guna membawa manusia terhindar dari mengikuti hawa nafsu. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* terhadap hukum-hukum Allah *Subhanahu Wata'ala* (Abdullah, 2012).

Fardhu ain (wajib) shalat lima waktu adalah bagian penting dari agama Islam. Pertambahan zakat dan sedekah secara bersama-sama akan membawa keadilan ekonomi di masyarakat, kesenjangan antara kaya dan miskin akan

berkurang, sehingga komunitas persaudaraan akan berkembang dari waktu ke waktu (Zahid, 2010). *Maqashid al-syariah* dikalangan ulama *ushul fikih* disebut juga dengan *asrar al-syariah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara', mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wata'ala disyariatkan hukum zina untuk memelihara harta seseorang, disyariatkan hukuman kisas untuk memelihara jiwa seseorang (Salihima, 2011).

2.5. Konsep *Maqashid Syari'ah* Menurut Iman Asy-Syatibi dan Ibnu Asyur

Arrahma (2012) menyatakan bahwa, kelima konsep *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh Imam Asy Syatibi, adalah merupakan tujuan primer hukum Islam yang mesti ada demi kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai maka akan menimbulkan ketidak langsung hidup manusia di dunia dan ahirah, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup ini hanya bisa dicapai apabila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam, yang disebut *al-dlaru'riyat al-khams/al-kullyat al-khams/maqa'sid al-syariah*.

Konsep menjaga lingkungan yang dijelaskan dalam fikih lingkungan hidup merupakan upaya pencegahan dan penyelamatan kelestarian lingkungan hidup dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab, dan senantiasa membuat kerusakan di muka bumi ini. Konsep *maqashid syariah* dalam menjaga dan memelihara lingkungan, di populerkan oleh Ibnu Asyur dari Tunisia, dengan konsep fitrah, *hurriyah* (kebebasan), *samahah* (toleransi), dan *musawa* (egalitarianisme).

Shihab (2000; 292), menyatakan disekeliling lingkungan manusia, terdapat banyak ciptaan Allah. Beliau mencontohkan ambillah sekuntum bunga, kemudian bertanya, bunga ini diciptakan untuk apa? Jawabanya, antara lain untuk dinikmati aromanya yang mewangi, warna, dan bentuknya. Kalau begitu, sebagai khalifah, manusia bertugas menjaga dan memelihara lingkungan tempat tinggalnya, dalam hal ini, kembang yang dicontohkan tadi merupakan salah satu bagian dari flora yang tumbuh di lingkungan, dan wajib dipelihara agar dapat tumbuh mekar, dan orang dapat terus menikmatinya. Disamping itu, kembang diciptakan antara lain agar lebah datang menghisap sarinya.

Menurut Shihab, kembang tersebut harus tetap dipelihara, agar hak lebah untuk menghisap sarinya, tetap dapat terpenuhi. Oleh karena itu di dalam etika *kekhalifahan*, tidaklah wajar jika seseorang memetik kembang sebelum mekar (layu sebelum berkembang). Hal ini didasarkan pada firman Allah *Subhanahu Wata'ala*:

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَا بِذِهِ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأُمُورِ الْغُلُوبَ أَلَا بِذِهِ كُنْتُمْ تَفْضَلُونَ
وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَا بِذِهِ كُنْتُمْ تَكْفَرُونَ
وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَا بِذِهِ كُنْتُمْ تَكْفَرُونَ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka (Q.S. 3: 191) (Departemen Agama. RI. 2006).

Pernyataan Shihab tersebut didukung oleh Gassing (2005; 167), bahwa pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam dilakukan dalam kerangka sistem lingkungan yang terdiri atas tiga unsur, yaitu: 1. Bumi sebagai lingkungan hidup, 2. Manusia sebagai khalifah yang diberi tugas untuk memakmurkan dan

mengelola (*isti'mar*) lingkungan hidup, dan 3. Dalam mengelola lingkungan hidup, manusia harus mengindahkan aturan-aturan Allah *Subhanahu Wata'ala*, berupa norma-norma hukum, baik yang berbentuk *awamir* dan *nawahi* maupun yang berbentuk *takhyir* (ibadah).

a. Memelihara Agama (*Hifdz ud-diin/safeguarding of faith*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256, sebagai berikut:

لَا يُكْرِهُنَّ لِيَوْمٍ يَدْعُنَّ إِلَى الْإِسْلَامِ فَوْضَلَهُنَّ إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَخْرُجْنَ ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَكْرُوهٌ لِلْيَوْمِ الَّذِي يَخْرُجْنَ ۚ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat (Q.S. 2: 256) (Departemen Agama. RI. 2006).

Hal senada sesuai dengan firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam al-Quran surat Yunus ayat 99, yaitu sebagai berikut:

وَمَا جَعَلْنَا الْإِسْلَامَ فَرْقًا لِّبَيْنِ مَنْ يَكُونُ مِنَ الْإِسْلَامِ ۚ

Terjemahnya:

Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya (Q.S. 10: 99) (Departemen Agama. RI. 2006).

Mengenai tafsir ayat pertama, Ibnu Katsir mengungkapkan, “Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sudah sangat jelas, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam” (Hasan, 2010;1).

b. Memelihara Jiwa (*hifdz an-nafs/safeguarding of human self*)

Memelihara jiwa yaitu untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan umatnya untuk makan dan minum yang halal dan baik, termasuk kepada anak keturunannya sehingga kehidupan mereka dapat berlangsung. Selain itu juga melarang melakukan pembunuhan tanpa ada hak yang dibenarkan menurut syar'i. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya (Husain, 2010; 22).. Manusia adalah ciptaan Allah *Subhanahu Wata'ala*, hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam al-Qur'an surat an-Naml ayat 88, sebagai berikut:

﴿وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ أَنَّ اللَّهَ يَكُونُ لَكُمْ ذِمَّةً وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

Terjemahnya:

(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. 27: 88) (Departemen Agama, RI. 2006).

Adalah sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh)nya seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhnya. Firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam al-Qur'an surat al-Mu'minun ayat 14, sebagai berikut:

﴿وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ أَنَّ اللَّهَ يَكُونُ لَكُمْ ذِمَّةً وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

Terjemahnya:

Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik (Q.S. 23: 14) (Departemen Agama, RI. 2006).

Kemudian Allah *Subhanahu Wata'ala* mengaruniakan nikmat-nikmat-Nya, lalu memuliakan dan memilih manusia,

□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam (Q.S. 17: 70)
(Departemen Agama. RI. 2006).

c. Memelihara Akal (*hifdz al-aql/safeguarding of intellect*)

Menurut Husain (2010: 91), akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Islam mewajibkan menuntut ilmu agar memperoleh pengetahuan dengan cara memberdayakan potensi akal yang telah dianugerahkan. Karena dengan akal manusia dapat membedakan antara kebaikan dan kejelekan. Pendidikan mutlak diperlukan untuk menjaga akalnya agar tidak rusak akibat perbuatan yang dapat membawa kehancuran, seperti barang-barang haram yaitu khamr, narkoba, ekstesi, sabu-sabu, dan segala bentuk barang haram lainnya.

Husain (2010: 95), Islam mengingatkan kita tentang nilai dan eksistensinya, menyanjung orang-orang yang menggunakan akal dan kemampuan mereka dalam memperhatikan alam dengan segala ciptaan indah, makhluk yang mulia, dan keserasiannya. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 dan pada surat al-Ankabut ayat 43 yang berbunyi:

□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□ □

Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (Q.S. 3: 190)
(Departemen Agama. RI. 2006).

□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□

Terjemahnya:

Dan perumpamaan-perumpamaan Ini kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu (Q.S. 29: 43) (Departemen Agama. RI. 2006).

d. Memelihara Keturunan (*hifdz an-nasl/safeguarding of posterity*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan kepada para pezina (Husain, 2010:131-134). Sanksi perbuatan zina sudah diterangkan dengan jelas dalam syariat Islam, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam al-Qur'an surat an-Nuur ayat 2 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَزْنُونَ يَزْنِي الزَّانِي عَلَىٰ ذَاتِهِ ذَنْبُهُ يُغْفِرُهُ لََّ فُتُورٌ وَالَّذِينَ يَزْنِي الزَّانِي عَلَىٰ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ ذَنْبُهُ مَبْغُضٌ إِلَى اللَّهِ وَالَّذِينَ يَزْنِي الزَّانِي عَلَىٰ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ ذَنْبُهُ مَبْغُضٌ إِلَى اللَّهِ وَالَّذِينَ يَزْنِي الزَّانِي عَلَىٰ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ ذَنْبُهُ مَبْغُضٌ إِلَى اللَّهِ

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Q.S. 24: 2) (Departemen Agama. RI. 2006).

Sehubungan dengan ayat tersebut di atas, Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, yang terjemahnya sebagai berikut:

Jika seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki, maka mereka berdua adalah dua pezina (homo), dan jika seorang wanita menyetubuhi wanita, maka mereka berdua adalah pezina (lesbi).

e. Memelihara Harta (*hifdz al-maal/safeguarding of wealth*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari

harta demi menjaga eksistensinya, dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dan tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188, dan surat an-Nisa ayat 29 yaitu,

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَيْرِ حَقٍّ ذِكْرُ ثَلَاثٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكَّرَ بِهِ لِقَاءِ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ ١٨٨
وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَيْرِ حَقٍّ ذِكْرُ ثَلَاثٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكَّرَ بِهِ لِقَاءِ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ ١٨٩

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui (Q.S. 2: 188) (Departemen Agama. RI. 2006).

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَيْرِ حَقٍّ ذِكْرُ ثَلَاثٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكَّرَ بِهِ لِقَاءِ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ ٢٩
وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَيْرِ حَقٍّ ذِكْرُ ثَلَاثٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكَّرَ بِهِ لِقَاءِ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ ٣٠

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (Q.S. 4: 29) (Departemen Agama. RI. 2006).

Islam mengatur dalam muamalah dan melarang tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, seperti pencurian, perampokan, korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Perlindungan untuk harta yang baik, tampak dalam dua hal, yaitu; pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil (merampok, menipu, dan memonopoli). Kedua, harta tersebut dipergunakan

untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah *Subhanahu Wata'ala*. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, dan judi (Husain 2010:167-171).

f. Memelihara Lingkungan (*hifdz al-bayyinah/safeguarding of environmental*)

Konsep *maqashid syariah* yang paling populer dibicarakan sejak dahulu sampai sekarang, adalah konsep *maqashid syariah* yang telah dipopulerkan oleh Imam Asy Syatiby. Namun menurut peneliti, konsep *maqashid syariah* sudah masuk ke dalam ranah kajian *ushul fiqh*. Quraisy Shihab menyatakan bahwa, konsep *maqashid syariah*, termasuk di dalamnya menjaga dan memelihara lingkungan. Adapun alasan peneliti memasukkan konsep menjaga dan memelihara lingkungan, adalah karena esensi dari program CSR yaitu pertanggungjawaban di bidang lingkungan hidup secara holistik. Hal ini sangat sesuai dengan salah satu komponen di dalam *Global Reporting Initiative* (GRI), yang peneliti teliti, yaitu pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan.

Gassing (2005:161) menyatakan bahwa, salah satu dari aspek yang harus dipelihara, dalam rangka mewujudkan tujuan *syari'ah* (*maqashid al syari'ah*), dan tujuan *al-Syari'* (Tuhan) dalam menetapkan hukum-hukumnya, yaitu menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, untuk meraih kebahagiaan dan ***kemaslahatan*** hidup umat manusia. Lingkungan alam yang diciptakan Allah *Subhanahu Wata'ala* untuk umat manusia, tidaklah hanya sebatas kepentingan manusia saja. Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam salah satu haditsnya, beliau bersabda:

“An abdilllaahibni mugaffalin Qala qala Rasulullahi salallaahu a'laihi wasallama laula annal kitaba ummatin min al umami al martu biqatlihaa”

commit to user

Terjemahnya:

Dari Abdullah ibn Mughaffal telah berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pernah bersabda: Seandainya anjing-anjing bukan umat dari umat-umat (Tuhan), niscaya saya perintahkan untuk dibunuh (H.R. Tirmidzi).

Al-Qur'an dan Hadits tidak membatasi pengertian umat hanya pada kelompok manusia saja, namun semua makhluk yang bernyawa, dan hidup di permukaan bumi ini, itu semua adalah umat Allah *Subhanahu Wata'ala*. Shihab (1996;327) menyatakan bahwa, ikatan persamaan apapun yang menyatukan makhluk hidup, baik itu manusia, atau binatang, beraneka macam jenis suku, bangsa, ideologi, dan agama, maka ikatan itu telah menjadikan mereka satu umat. Komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan menuntut bahwa semua sumber daya alam (lingkungan) yang diberikan Tuhan, harus didistribusikan atau dibagi secara adil dan merata kepada setiap individu. Dengan demikian, kekayaan tidak harus tetap terkonsentrasi pada beberapa individu (Sulaiman., *et al.* 2003). Kebutuhan dasar dalam kajian lingkungan hidup, dapat dibagi secara hierarkis berturut-turut dari atas ke bawah (*top down*), dalam tiga golongan; *pertama*, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, *kedua*, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi, dan *ketiga*, kebutuhan dasar untuk memilih (Soemarwoto, 1983;53).

Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 205, sebagai berikut:


﴿وَمَنْ يُضِلَّهُمْ فَلْيُضِلَّهُمْ وَاصْبِرْ لَهُمْ صَبْرًا مَّتَدًّا ۚ إِنَّ كَيْدَ الْبَاطِلِ لَشَدِيدٌ﴾

Terjemahnya:

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan (Q.S. 2: 205) (Departemen Agama. RI. 2006).

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan Sang Pencipta, tetapi juga mengatur hubungan antara sesama makhluk lainnya. Setiap bidang ilmu di dalam ajaran Islam ternyata juga mengandung hal-hal yang sangat kecil tetapi memiliki manfaat yang begitu besar, misalnya hukum fiqih air. Berdasarkan penjelasan konsep *maqashid syariah* tersebut, diturunkan ketataran enam dimensi, dan enam tataran elemen, yaitu nampak pada Gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Hubungan Konsep *Maqashid Syariah* terhadap beberapa Dimensi dan Elemen.



Sumber: Enam Konsep *Maqashid Syariah*. 2015

Arrahma (2012) menyatakan bahwa tujuan primer dan sekunder dari konsep *maqashid syariah* adalah agar tercapainya *kemaslahatan* hidup manusia di dunia maupun di akhirat. *Kemaslahatan* yang dikehendaki adalah *kemaslahatan* yang hakiki dan bersifat umum, bukan yang bersifat pribadi. *Maslahat* inilah yang menjadi hikmah hukum yang dicita-citakan oleh syara' dalam membina hukum. Dengan demikian, hikmah suatu hukum *syara'* adalah untuk mewujudkan *maslahat* dan menolak *kemudharatan*. Bahkan menurut Abu zahrah, sebagaimana dikutip Asrafi, bahwa tidak ada satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah melainkan di dalamnya terdapat *kemaslahatan*.

Secara substansial *maqashid al-syari'ah* mengandung *kemashlahatan*, baik ditinjau dari *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) maupun *maqashid al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *Maqashid al-syariah* mengandung empat aspek utama, yaitu: (1). Tujuan awal dari *syari'* (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syariah yaitu untuk *kemashlahatan* manusia di dunia dan akhirat. (2). Penetapan *syariah* sebagai sesuatu yang harus dipahami. (3). Penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan. (4). Penetapan *syariah* guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni terhindar dari mengikuti hawa nafsu (Abdullah, 2012).

2.6. CSR dalam Ranah *Maqashid Syariah* di Bank Syariah

Konsep *maqashid syariah* dapat direalisasikan melalui program CSR. CSR adalah bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap segala bentuk pelaporan perusahaan. CSR adalah kontribusi sukarela barang, jasa, dan keuangan

kepada masyarakat dan tidak termasuk kegiatan yang langsung berhubungan dengan produksi dan perdagangan perusahaan, CSR juga mengecualikan aktivitas undang-undang atau kegiatan yang diarahkan oleh pemerintah (Garriga dan Mele, 2004) Definisi komisi dari CSR adalah perusahaan yang secara sukarela mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan (*environmental*) di setiap aktifitasnya (Rodrigues *et al.*, 2007).

Perbankan syariah mengacu pada sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum moral Islam (syariah). Oleh karena itu, prinsip-prinsip CSR tidak asing bagi perbankan Islam. Oleh karena itu, bank syariah sebagai lembaga ekonomi dan sosial, harus menggambarkan aspek ciri CSR dalam kegiatan mereka (Hassan *et al.*, 2010). CSR dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan keunggulan kompetitif atau kinerja keuangan perusahaan, untuk menunjukkan dan mempertahankan hubungan antara kinerja keuangan dan kinerja sosial (Donaldson dan Preston, 1995; Vogel, 2005).

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Faktor utama pembentukan bank syariah karena didasari oleh keinginan untuk menjalankan sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Usmani (2000) menyatakan bahwa filsafat mendasari bank syariah bertujuan untuk mendistribusi keadilan yang bebas dari semua bentuk eksploitasi. Mirza dan Baydoun (2000) berpendapat bahwa, riba melanggar prinsip keadilan sosial, selain itu akan mendapatkan ganjaran bagi orang berusaha maupun yang berpartisipasi dari risiko-risiko biaya proyek tersebut.

Perbankan syariah mendapat perhatian besar setelah kebangkitan Islam di tahun 1970 dan meningkatnya keprihatinan mengenai hubungan antara agama dan kegiatan ekonomi kaum muslimin. Sekarang terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di 23 negara dengan lebih dari US \$ 200 milyar pada deposito, dan bankir memperkirakan bahwa pasar akan tumbuh setidaknya 15% per tahun (*International Herald Tribune*, 2003). Keberadaan Bank Islam, didasarkan pada nilai-nilai etika bisnis yang Islami. Hal ini sesuai dengan tujuan dari *maqashid syariah*, karena makna syariah itu sendiri adalah penerapan nilai-nilai hukum yang etis dalam setiap tindakan (Haniffa dan Hudaib, 2007).

Prinsip-prinsip syariah dapat dipahami sebagai maksud dan tujuan dari hukum Islam (*maqashid syariah*). Umumnya, *maqasid syariah* didasarkan pada manfaat individu dan masyarakat, dan hukum-hukumnya dirancang untuk melindungi keuntungan dan memfasilitasi perbaikan dan kesempurnaan hidup manusia di dunia ini. Disamping itu, *maqashid syariah* bertujuan untuk menegakkan keadilan, menghilangkan prasangka, dan mengurangi kesusahan dengan menekankan kerja sama dan saling mendukung dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya (Dusuki dan Abdullah, 2009).

Maqashid Syariah berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan ibqa, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (*madarraah*) seperti yang diamanahkan oleh Pemberi Hukum. *Maslahah* di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial/korupsi (Dusuki dan Abdullah, 2009). Mengintegrasikan dua konsep *maqashid syariah*

dan *maslahah*, prinsip-prinsip CSR yaitu keadilan dan kebajikan (*al-mashlahah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*al-Musawah*), kasih sayang (*al-rahmah*), dan prinsip-prinsip HAM (*al-huquq al-insaniyah*) dan tercapainya keberlanjutan (Zain *et al.*, 2010).

Maqashid al-syariah merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh pemberi hukum, yaitu Allah *Subhanahu Wata'ala* yang digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusia, serta pelestarian kekayaan (Khaliq, 2006). Tujuan-tujuan ini dapat diadopsi dengan mudah ke dalam konsep CSR dan menjadi bagian integral dari perspektif Islam dari CSR yang harus diikuti oleh perusahaan yang mengklaim mengikuti prinsip-prinsip berbasis syariah seperti bank Islam. Bank-bank Islam biasanya dianggap bertanggung jawab secara sosial karena mereka akhirnya didasarkan pada wahyu Ilahi (Dusuki *et al.*, 2007). Dalam konteks ini terdapat tantangan yang meningkat bagi bank Islam untuk memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi, perlindungan lingkungan dan kepedulian sosial. Pengaruh Islam pada akuntansi lebih cenderung berada di aspek pengungkapan akuntansi dan mengusulkan model Laporan Keuangan Perusahaan Islam (Baydoun dan Willett, 2000).

Asyur (1999) dalam kitabnya *maqashid al syariah al Islamiyah*, menyatakan bahwa *maqashid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan dan diperlihatkan oleh Allah *Ta'ala* dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariah atau tujuan umumnya. Al- Raisuni menyatakan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan

yang diletakkan oleh syariah untuk diwujudkan demi kemaslahatan hamba. Pembebanan hukum syariat melekat dengan maksud-maksudnya pada makhluk. Maksud syariat tersebut dapat diklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu: *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* yaitu sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan *kemaslahatan*, baik di dunia maupun di akhirat.

Susanto (2003) menyatakan bahwa CSR dapat dibagi ke dalam tiga (3) tahapan atau kategori. Pertama adalah *social obligation*, pada kategori ini implementasinya sekadar untuk memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh pemerintah dan ada kesan terpaksa. Kedua adalah *social reaction*, pada tahap ini sudah muncul kesadaran oleh perusahaan akan pentingnya CSR, namun tetap saja memiliki ketidakbaikan karena dilakukan setelah masyarakat mengalami eksternalitas yang cukup lama tanpa ada kebijakan dari perusahaan. Ketiga adalah *social response*, pada kategori ini masyarakat dan perusahaan mencari peluang timbulnya kebaikan di tengah masyarakat.

Menurut peneliti, perbankan syariah dapat dikatakan telah menjalankan CSR yang dibuktikan dengan pembayaran pajak dan pengelolaan zakat (baik zakat perusahaan, karyawan maupun nasabah). Namun dalam hal ini, kiranya bisa dibuka wacana yang lebih besar lagi yaitu pelaksanaan CSR yang menggunakan dana diluar pajak dan zakat yang merupakan implementasi kategori atau tahap ketiga dari uraian di atas. Peluang dari implementasi ini yang mungkin terbuka adalah adanya kedekatan dengan masyarakat atau komunitas yang pada akhirnya bisa mempercepat dan memperluas sosialisasi, membentuk jaringan dan berikutnya memperluas jangkauan nasabah. Dengan demikian ini diharapkan bisa

membantu mengatasi dana yang menumpuk di bank syariah, sebuah jalinan yang merangkai aktivitas sosial dengan bisnis.

CSR yang dilakukan oleh bank syariah memiliki keunikan karena sesungguhnya masyarakat tidak mengalami eksternalitas akibat keberadaan bank syariah, namun justru mendapatkan manfaat dari CSR ini. Dengan demikian, hal ini turut mendorong implementasi tujuan syariah (*maqashid*) oleh bank syariah sebagai sebuah institusi. Dalam beberapa pemberitaan yang melaporkan beberapa hasil survey⁺ dan pemberian penghargaan terhadap bank syariah, kriteria yang dinilai umumnya masih condong kepada aspek bisnis bank syariah. Hal ini memang sebuah kemestian. CSR merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan semua *stakeholders*, termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, *supplier* bahkan kompetitor. Sebagai contoh penerapan CSR pada Bank Syariah Mandiri, adalah merupakan konsep di mana BSM secara sukarela menyumbangkan sesuatu ke arah masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih (BSM, 2010).

Seorang muslim yang taat, kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya, secara lebih mendalam telah tertulis di dalam ke lima rukun Islam. Pada kenyataannya, setiap muslim dianggap sebagai makhluk sosial yang tidak bisa mengisolasi dirinya sendiri, atau mengabaikan peran dan tanggung jawabnya kepada masyarakat atau manusia lainnya dengan cara apapun, bahkan dalam aktivitas beribadah-pun seorang muslim tidak bisa memisahkan dengan aktivitas muslim lainnya.

Menurut Abu Hurairah:

Salah seorang sahabat Nabi melewati sebuah bukit dimana sumber mata air mengalir. Dia menyukai bukit tersebut dan berkata: Bagaimana saya ingin mengisolasi diri dari orang lain untuk menyembah Allah Subhanahu Wata'ala. Aku tidak akan melakukannya sebelum meminta izin kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam. Pria itu mengatakan kepada Rasulullah tentang keinginannya, dan Rasulullah menjawab, jangan lakukan itu. Kamu berjuang di jalan Allah adalah lebih baik dari pada berdoa di rumahmu selama tujuh puluh tahun.

CSR adalah inisiatif moral dari agama yang di dasarkan pada keyakinan bahwa perusahaan harus lebih baik, meskipun konsekuensi keuangan (konsekuensi ekonomi) menjadi taruhannya. Hal ini bukan berarti bahwa Islam melarang untuk meraih dan memaksimalkan laba. Namun sebaliknya hal ini harus dapat dilihat sebagai suatu kondisi yang diperlukan, meskipun bukan satu-satunya tujuan dari keberadaan suatu korporasi (Dusuki dan Abdullah, 2009). Kinerja bank syariah tidak hanya diukur melalui kemampuan memperoleh laba, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, yaitu kemampuan memberikan *maslahah* (kebaikan). Hal ini diwujudkan dengan senantiasa memelihara keseimbangan pada aspek ekonomi dan aspek sosial (Ali, 2012).

Syukron (2015) menyebutkan bahwa, dalam prinsip *responsibility*, tercermin dalam aktivitas-aktivitas sosial perusahaan disebut dengan CSR. Aktivitas CSR di perbankan syariah pada dasarnya telah melekat secara inheren sebagai konsekuensi kebersandaran bank syariah pada ajaran Islam. Berbeda dengan bank konvensional tidak dapat dipisahkan secara dikotomis antara orientasi bisnis dengan orientasi sosialnya. Orientasi bisnis seharusnya juga membawa orientasi sosial, atau setidaknya tidak kontradiksi dengan orientasi sosial. Hal ini membawa konsekuensi pada kuatnya karakter sosial dari perbankan

syariah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas sosialnya, relatif jika dibandingkan dengan bank konvensional.

2.7. *Maqashid Syariah* dalam Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja di Bidang Lingkungan

Dewasa ini, perkembangan akuntansi berdasarkan kemajuan teknologi terjadi dalam tiga babak, yaitu era bercocok tanam, era industri, dan era informasi (Rubhiyanti. 2011). Kemajuan teknologi informasi, terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan (Noviari., tth). Bidang ilmu akuntansi tidak hanya menyajikan dan mencatat informasi laporan keuangan dalam bentuk laporan kuantitatif semata, tetapi juga pencatatannya lebih menekankan pada aspek *akuntabilitas* (pertanggungjawaban). *Akuntabilitas* tersebut bentuknya bervariasi. Program CSR merupakan salah satu bentuk *akuntabilitas* yang bersifat wajib (*mandatory*) bagi sebuah entitas usaha di bidang lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini diuraikan konsep *maqashid syariah* pada program CSR dalam pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan.

2.7.1. Menjaga dan Memelihara Agama dalam Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja di Bidang Lingkungan

Esensi nilai-nilai *maqashid syariah* pada konsep menjaga dan memelihara agama dalam pendekatan manajemen, dan indikator kinerja di bidang lingkungan adalah keharusan dan kewajiban bagi setiap umat Islam untuk menjalankan dan menegakkan syariat Islam secara *kaffah*. Syariat Islam bisa ditegakkan dengan

menunaikan semua perintah Allah *Subhanahu Wata'ala* yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam. Esensi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* adalah terciptanya tata nilai kehidupan yang harmonis, rukun, penuh kedamaian dan kesejahteraan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Artinya, jika penduduk di suatu negeri menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dan falsafah hidupnya, maka niscaya akan tercipta lingkungan alam yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi seluruh kehidupan umat manusia. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 96 sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ضَلُّوا سَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَمَا لَمْ يَهْتَدُوا لَهُمْ لَأَعَذَّبْنَا الْمُضِلِّينَ أَضْعَافًا أُخْرَىٰ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ

Terjemahnya:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya (Q.S. 7: 96) (Departemen Agama. RI. 2006).

Mengutip pernyataan Shihab dalam kajian *ushul fiqih*, yaitu banyak para ulama yang memahami dan menunjukkan bahwa, pada dasarnya segala apa yang terbentang di bumi ini dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil lain yang melarangnya. Sebagian kecil ulama tidak memahami demikian. Mereka mengharuskan adanya dalil yang jelas untuk memahami boleh atau tidaknya sesuatu, bahkan ada juga yang berpendapat, bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang terlarang kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan izin menggunakannya (Gassing, 2005; 131).

Menurut Salim (1986;170), dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, kebanyakan sumber daya alam yang relevan bagi (krisis) lingkungan, seperti udara, air, hutan, laut, sungai, danau, dan lain-lain sumber daya alam yang penting untuk kelestarian lingkungan hidup, pada umumnya tidak boleh dimiliki oleh manusia secara perorangan. Dampaknya timbul kecenderungan untuk menggunakannya secara boros dan tidak bertanggungjawab. Mengambil seenaknya secara gratis dari alam tanpa mau membayar.

2.7.2. Menjaga dan Memelihara Jiwa dalam Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja di Bidang Lingkungan

Daud (1996) menyatakan bahwa, penyucian jiwa bertujuan agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Agama Islam mewajibkan memelihara jiwa. Itulah sebabnya, Islam melarang bunuh diri, dan bagi yang melakukannya diancam langsung masuk neraka. Mungkin ada yang bertanya, siapa yang larang; tubuh, tubuh saya; nyawa, nyawa saya; kenapa dilarang. Di sinilah perlunya difahami, bahwa nyawa itu bukan milik kita, tetapi milik Allah. Kita hanya pemilik sementara, pemilik mutlakny adalah Allah *Subhanahu Wata'ala*. Kategori memelihara jiwa adalah memenuhi kebutuhan pokok demi menjaga keberlangsungan kehidupan. (Gassing, 2010).

Menurut Gassing (2010), setiap individu (terutama kepala keluarga) diwajibkan mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarganya, sementara negara atau pemerintah berkewajiban mempersiapkan sumber-sumber kehidupan rakyatnya. Dalam keadaan krisis yang sangat serius dan berkepanjangan, negara berhak mengambil 1/3 harta orang kaya, rela atau terpaksa, untuk dibagikan

kepada orang miskin. Dalam rangka memelihara jiwa ini pula, maka menjaga kesehatan dan merawat tubuh merupakan bagian dari ajaran agama Islam, sepanjang perawatan itu dimaksudkan untuk memelihara kesehatan tubuh dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu Wata'ala .

Esensi nilai-nilai *maqashid syariah* pada konsep menjaga dan memelihara jiwa dalam pendekatan manajemen, dan indikator kinerja di bidang lingkungan adalah setiap individu tidak boleh bunuh diri atau menghilangkan nyawa sendiri, dan membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Manusia sebagai *khalifah* dan makhluk sosial, diharapkan dapat mengayomi kehidupan seluruh makhluk hidup di lingkungan alam ini. Manusia tidak boleh membunuh dan memusnakan ekosistem dari habitat makhluk hidup di udara, di darat, dan di air (laut, danau, dan sungai). Jika manusia membunuh dan membinasakan makhluk lain, tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syar'i*, sesungguhnya ia telah membuat kerusakan lingkungan alam yang pada akhirnya akan menimbulkan biaya tinggi (*higt cost*) dalam menaggulangi dampak dari kerusakan lingkungan tersebut.

Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 41, yaitu:

لَا يَخْلُقُ أَشْيَاءَ مُجَرَّدًا وَلَا يُزَكِّيهِمْ إِلَّا لِيُعَذِّبَهُمْ أَوْ لِيُجْزِيَهمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Q.S. 30: 41) (Departemen Agama. RI. 2006).

Substansi ayat tersebut dapat dipahami bahwa, kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, baik dalam bentuk kerugian karena perbuatan manusia, ataupun bencana yang menimpa manusia adalah karena perbuatan manusia sendiri. Musibah yang menimpa manusia pada hakekatnya adalah natijah dari perbuatannya sendiri. Hal ini sesuai dengan hukum kausalitas. Karena manusia merusak lingkungan sendiri, maka timbullah berbagai kesulitan hidup dan malapetaka (Gassing, 2005; 24-25).

2.7.3. Menjaga dan Memelihara Akal dalam Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja di Bidang Lingkungan

Esensi nilai-nilai *maqashid syariah* pada konsep menjaga, dan memelihara akal dalam pendekatan manajemen, dan indikator kinerja di bidang lingkungan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan gratis, melalui pemberian beasiswa bagi para siswa dan mahasiswa yang berprestasi, dan siswa dan mahasiswa dari kalangan yang tidak mampu (miskin). Esensi dari pendidikan adalah untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, menjunjung tinggi Iman dan Taqwa (Imtaq), dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَلِكُلِّ مَكَانٍ يُذَكَّرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

وَلِكُلِّ مَسْجِدٍ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang **beriman** di antaramu dan orang-orang yang diberi **ilmu pengetahuan** beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. 58: 11) (Departemen Agama. RI. 2006).

Akal yang sehat senantiasa melahirkan pemikiran-pemikiran dan ide-ide cemerlang yang akan memberikan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Namun sebaliknya, jika seseorang akalnya rusak atau kotor, maka segala bentuk tindak tanduknya akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan kehidupan masyarakat, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan membawa kerusakan yang lebih besar pada lingkungan alam dan sekitarnya.

2.7.4. Menjaga dan Memelihara Keturunan dalam Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja di Bidang Lingkungan

Gassing (2010) menyatakan bahwa, Islam melarang berzina dan dianjurkan menikah (*walimatul uru'sy*) jika sudah memenuhi syarat. Dalam rangka memelihara keturunan inilah, ulama Aceh melarang Tempat Hiburan Malam (THM), sebab di dalam THM itulah, ditengarai terjadi transaksi miras dan ektesi serta banyak perilaku yang dekat dengan zina atau maksiat. Dalam Islam dikenal prinsip *sadd al-zari'ah*, yaitu menutup pintu ke arah maksiat lebih diutamakan dari pada mengejar keuntungan (PAD dan tenaga kerja). Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Israa' ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا زِينَةَ الزَّانِيَةِ وَلَا يَزْنِيهَا وَلَا يَتَّبِعُهَا ۚ إِنَّهَا زَانِيَةٌ زَانٍ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk (Q.S. 17: 32) (Departemen Agama. RI. 2006).

Allah *Subhanahu Wata'ala* melarang manusia “mendekati zina” maksudnya ialah melakukan perbuatan yang berujung pada perbuatan zina. Larangan “mendekati zina” memberi kesan yang tegas bahwa mendekati saja hukumnya haram, apalagi melakukannya. Hukuman terhadap pelaku zina baik pria maupun wanita yang masih gadis atau perjaka (*ghairu muhsan*) adalah dicambuk seratus kali. Pencambukan itu dilakukan tanpa henti dengan syarat tidak mengakibatkan luka atau patah tulang oleh petugas (yang berwajib), dilakukan di tempat umum sehingga dapat disaksikan banyak orang sebagai pembelajaran (efek jera). Hukuman terhadap pelaku zina baik pria maupun wanita yang sudah pernah menikah (*muhsan*) adalah dirajam, yaitu dilempar batu sampai mati. Hukuman rajam dilaksanakan oleh orang yang berwenang, dilakukan ditempat umum dan dapat disaksikan oleh banyak orang (Muin, 2014).

Esensi nilai-nilai *maqashid syariah* pada konsep menjaga dan memelihara keturunan dalam pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan, adalah terpenuhinya unsur rohani dan jasmani. Unsur rohani, yaitu peningkatan pemahaman keagamaan (keislaman) bagi para generasi muda, dan di lingkungan masyarakat pada umumnya. Sedangkan unsur jasmani, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang memadai, dan keselamatan kerja karyawan. Di samping itu, pemerintah harus menyediakan perumahan bersubsidi dan layak huni yang merupakan kebutuhan dasar dan sangat mendesak bagi masyarakat, agar mereka dapat hidup lebih nyaman dalam melangsungkan hidup dan keturunannya. Jika satu rumpun keluarga miskin yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang tidak mempunyai

tempat tinggal, dan pekerjaan yang layak, maka dapat dipastikan mereka akan hidup di mana saja (tidur dimana saja), makan dan minum dari hasil belas kasihan orang lain. Nah jika kondisi ini terus terjadi, tentunya akan mengancam eksistensi dan kelangsungan keturunan hidup mereka, yang pada akhirnya akan merusak tatanan kehidupan masyarakat, dan lingkungan sosial yang lebih luas.

2.7.5. Menjaga dan Memelihara Harta dalam Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja di Bidang Lingkungan

Lingkungan merupakan wahana atau tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Lingkungan adalah satu-satunya tempat bagi seluruh makhluk hidup untuk menggantungkan hidupnya. Hal ini disebabkan karena lingkungan alam mengandung harta (*asset*) yang melimpah, dan diperuntukan bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk Allah *Subhanahu Wata'ala*. Harta menurut Al-Qur'an dijelaskan dalam Surat Yunus ayat 55 dan Surat Al-Baqarah ayat 29, yaitu:

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لِمَنَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ خِزْيٌ ۚ إِنَّهُ غَنِيٌّ دُونَ الْعِلَاقِ﴾

Terjemahnya:

Ingatlah, Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, Sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya) (Q.S. 10: 55) (Departemen Agama. RI. 2006).

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لِمَنَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ خِزْيٌ ۚ إِنَّهُ غَنِيٌّ دُونَ الْعِلَاقِ﴾

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لِمَنَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ خِزْيٌ ۚ إِنَّهُ غَنِيٌّ دُونَ الْعِلَاقِ﴾

Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu (Q.S. 2: 29) (Departemen Agama. RI. 2006).

Semua dunia dan seisinya ini adalah milik Allah *ta'ala* yang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Termasuk dalam hal ini adalah harta dan kekayaan. Harta dan kekayaan merupakan salah satu *wasilah*/perantara dan pendukung untuk ibadah kita kepada Allah *ta'ala*. Karena ibadah kepada Allah merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana firman-Nya:

﴿وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S. 51: 56) (Departemen Agama. RI. 2006).

FASB mendefinisikan harta (*asset*) dalam rerangka konseptualnya sebagai berikut (SFAC No.6, paragraf 25):

Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events.

Harta adalah manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

Eksistensi pengelolaan dan pemanfaatan harta harus tetap terjaga dari waktu ke waktu. Eksploitasi barang-barang tambang, terutama yang terkandung di dalam perut bumi, baik berbentuk cair maupun padat, memerlukan peralatan dan proses industri. Negara wajib mengeluarkannya untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, karena tergolong harta milik umum. Eksploitasinya dapat saja langsung dilakukan Negara dengan menggunakan peralatan dan industry yang dimilikinya. Bisa juga dilimpahkan kepada seseorang, atau pihak swasta yang menerima upah dari Negara atas usaha dan jasanya tersebut (Zallum, 2006: 84).

Menurut peneliti, pengelolaan sumber daya alam berupa barang tambang kepada pihak swasta, harus didasarkan pada standar kelayakan peralatan industry

yang digunakan, serta didukung oleh para tenaga ahli yang bereputasi internasional. Jika hal ini diabaikan, tidak menutup kemungkinan eksplorasi sumber daya alam di bidang pertambangan, akan memberikan dampak pada kerusakan lingkungan alam. Tragedi semburan lumpur panas yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur pada tanggal 27 April 2006, adalah bukti empiris yang ditimbulkan akibat kesalahan manusia (*human error*), dalam upaya untuk memperoleh harta berupa barang tambang gas bumi, namun di sisi lain menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar PT Lapindo Brantas.

Esensi nilai-nilai *maqashid syariah* pada konsep menjaga dan memelihara harta dalam pendekatan manajemen, dan indikator kinerja di bidang lingkungan. Lingkungan hidup merupakan harta yang tak ternilai harganya. Lingkungan hidup merupakan harta yang diwariskan oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* kepada seluruh umat manusia dan makhluk hidup di alam raya ini. Oleh karena itu, manusia sebagai *khalifah* di muka bumi, harus mampu menjaga dan memelihara seluruh harta yang diwariskan Allah *Subhanahu Wata'ala* kepadanya dengan jalan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup secara berkelanjutan (*sustainability*).

2.7.6. Menjaga dan Memelihara Lingkungan dalam Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja di Bidang Lingkungan

Esensi nilai-nilai *maqashid syariah* pada konsep menjaga dan memelihara lingkungan, dalam pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan, adalah berdasarkan Firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam Al-Qur'an surat al-A'raaf ayat 56, yaitu:

commit to user



Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S. 8: 56) (Departemen Agama. RI. 2006).

Ayat tersebut di atas, melarang seluruh umat manusia untuk merusak lingkungan alam, dan justru sebaliknya ayat tersebut menganjurkan seluruh umat manusia untuk berbuat baik, yaitu dengan jalan menjaga dan memelihara kelestarian lingkungannya alam. Mari kita mewariskan mata air kepada anak cucu kita, dan jangan kita mewariskan air mata kepada mereka. Salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam Islam adalah perhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Nabi Muhammad *Shallallahu'Alaihi Wasallam* menggolongkan orang-orang yang menanam pohon sebagai shadaqah. Hal ini sesuai dengan haditsnya, yaitu:

"Qalaa Rasulullahi salallahu a'laihi wasallama maa min musallimi yagrasyu garsya au yas rau' dsar an' fayakulu minhu thaira au insaani au bahiimati ilaa kana lahu bihi shadaqati"

Terjemahnya:

"Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang dari kalangan orang Islam yang menanam tanaman, atau menanam (menabur) benih tanaman, kemudian burung ataupun binatang ternak memakan (buah) tanaman itu, kecuali baginya memperoleh pahala sedekah" (HR. Bukhari, Muslim dan Turmidzi, dari Anas).

Islam sangat menekankan kepada seluruh umat manusia, untuk berkewajiban dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kelestarian flora dan fauna dari

kepunahan. Untuk mewujudkan niat/keinginan tersebut, perlu dilakukan terobosan dan tindakan preventif untuk melindungi dan menyelamatkan flora, yaitu:

1. Pembuatan cagar alam untuk konservasi sumber daya air dan flora, guna ketersediaan makanan ternak kuda kaum muslimin. Ini merupakan isyarat, perlunya pemerintah mengadakan kawasan konservasi.
2. Anjuran untuk menanam pohon, dan yang melakukannya diberi pahala, yang nilainya sama dengan sadaqah. Ditemukan banyak hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang menunjukkan betapa pentingnya memelihara dan menanam berbagai macam tanaman yang bermanfaat, baik manfaat itu langsung untuk manusia, maupun untuk makhluk lainnya seperti binatang dan hewan. Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

“Qalaa Rasulullahi salallahu a'laihi wasallama maa min musallimi yagrasyu garsya ilaa kana maa akila minhu lahu shadaqatin wamaa syuraqa minhu lahu shadaqatan wamaa akalassyabu u' minhu fahuwa lahu shadaqatan wama akalat atthairu fahuwa lahu shadaqatin wala yarsa u hu ahada ilaa kana lahu shadaqatin”

Terjemahnya:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda, tiadalah seseorang dari kalangan orang Islam yang menanam tanaman, kecuali ia mendapat pahala sedekah atas hasil tanaman, yang telah dimakannya. Apa yang telah dicuri oleh orang dari tanaman itu, maka dia (si penanam) mendapat pahala sedekah. Apa yang dimakan oleh binatang buas tanaman itu, maka dia (si penanam) juga mendapat pahala sedekah, dan apa yang dimakan burung dari tanaman itu, maka dia (si penanam) mendapat pahala sedekah. Dan tidaklah seseorang dapat mengambalnya, terkecuali bahwa si penanam tetap mendapat pahala sedekah (H.R. Muslim dari Jabir).

3. Kewajiban menanam itu bukan hanya anjuran, tetapi tuntutan yang memfaedahkan hukum wajib. Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

“Qalaa Rasulullahi salallahu a'laihi wasallama inqaamat asya a'ti wabayadi ahadikum fasbilati fain astatha a' anlayakuuma hatta yagra syaha falyafa'l”

Terjemahnya:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda, sekiranya kiamat datang, sedang ditanganmu ada anak pohon kurma, maka jika dapat (terjadi) untuk tidak berlangsung kiamat itu sehingga selesai menanam taanman, maka hendaklah dikerjakan (H.R. Ahmad dari Anas bin Malik).

Esensi program CSR dalam pendekatan manajemen, dan indikator kinerja di bidang lingkungan adalah berdasarkan UU No. 40 pasal 74 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa, esensi utama dari CSR adalah pada bidang lingkungan. Salah satu ciri perusahaan berumur panjang adalah perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan, selaras dan adaptif terhadap dinamika masyarakat sekitarnya. CSR merupakan salah satu instrumen *inovatif* yang dapat membantu perusahaan untuk peka dan adaptif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Konsep *maqashid syariah* dan CSR dalam pendekatan manajemen, dan indikator kinerja di bidang lingkungan, nampak dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4.
Mapping Hubungan Konsep *Maqashid Syariah* dan Program CSR, dalam Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja di Bidang Lingkungan

Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	Memelihara Agama	Memelihara Jiwa	Memelihara Akal	Memelihara Keturunan	Memelihara Harta	Memelihara Lingkungan
Program CSR dalam Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja di Bidang Lingkungan	Kewajiban penduduk di suatu negeri menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya. Jika hal ini ditaati, maka niscaya tercipta lingkungan alam yang akan memberikan kebaikan dan manfaat bagi seluruh kehidupan umat manusia.	Manusia tidak boleh bunuh diri, membunuh, serta memusnakan ekosistem dari habitat makhluk hidup di alam raya ini. Membunuh makhluk lain, tanpa alasan yang di benarkan oleh syar'i, maka sungguh ia telah membuat kerusakan lingkungan .	Akal yang sehat senantiasa melahirkan pemikiran dan ide cemerlang, memberikan kebaikan dan <i>kemaslahatan</i> hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Akal yang sehat akan membawa kedamaian, kesejahteraan, keselamatan bagi lingkungan hidup di dunia.	Islam mengharamkan perzinahan dan menghalalkan pernikahan. Diperlukan Peningkatan pemahaman keagamaan (keIslaman) bagi para generasi muda, dan di lingkungan masyarakat secara umum.	Manusia sebagai khalifah di muka bumi, harus mampu menjaga dan memelihara seluruh harta yang diwariskan Allah kepadanya dengan jalan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	UU No. 40 psl 74 tahun 2007 menyebutkan: Esensi utama dari CSR adalah pada bidang lingkungan. Memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat penting dan utama, karena jika lingkungan rusak, maka kehidupan manusia akan terancam eksistensinya.

Sumber: *Maqashid Syariah dan Global Reporting Iniatif. 2015*

commit to user

Konsekuensi dari perbuatan melakukan kerusakan lingkungan, yaitu manusia wajib bertanggungjawab. Tanggungjawab di dunia berupa; *pertama*, kembali sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang merusak lingkungan, *kedua*, memperbaiki lingkungan yang telah dirusakanya, sehingga dapat berfungsi kembali sesuai dengan tujuan penciptaannya, dan *ketiga*, membayar ganti rugi, sekiranya perbuatan itu merugikan Negara atau masyarakat. Sedangkan tanggungjawab akhirat, yaitu dalam bentuk sanksi atau ganjaran berupa dosa dan masuk neraka (Salim, 1990).

Lingkungan merupakan aspek utama dan terpenting bagi kelangsungan hidup umat manusia (flora dan fauna) di permukaan bumi. Menurut peneliti sudah terlihat dengan jelas bahwa, adalah wajar upaya dan kegiatan memelihara lingkungan dapat disejajarkan dengan lima aspek atau konsep yang harus dijaga dan dipelihara dalam mewujudkan *maqashid syari'ah*. Bila pandangan ini bisa diterima, maka peneliti mengusulkan agar menjaga dan memelihara lingkungan (*hifdz al-bayyinat*), ini masuk menjadi aspek ke-enam dari bangunan konsep operasional *maqashid syari'ah*.

Niat baik disertai dengan upaya untuk memasukkan konsep menjaga dan memelihara lingkungan menjadi konsep yang keenam dalam *maqashid syariah*, sudah sangat tepat dan sesuai dengan kondisi saat ini. Menurut peneliti, konsep menjaga dan memelihara lingkungan merupakan perintah semua agama di dunia ini. Menjaga dan memelihara lingkungan merupakan amanah Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang sudah sangat jelas tercantum dalam sumber-sumber hukum Islam. Dalam tataran realitas, konsep *maqashid syariah* pemikiran Imam Asy Syatiby, tidak dapat dijalankan dengan baik di tengah-tengah kehidupan umat manusia, jika tidak di dukung oleh kondisi lingkungan hidup yang aman dan kondusif.

commit to user

Misalkan, jika lingkungan hidup di suatu negeri dilanda bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin tornado, yang meluluh lantahkan lingkungan hidup kita, apakah kita bisa beribadah dengan khusyu? apakah kita bisa melakukan aktivitas pendidikan dengan baik? apakah kita dapat membina dan mengurus keluarga dengan rasa bahagia dan sejahtera? apakah kita bebas bepergian kemana saja yang kita mau dengan rasa aman? dan apakah kita dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan rasa aman dan tenang?

Lingkungan hidup yang kacau-balau akibat peperangan yang berkecamuk, angkara murka merajelela, kerusakan dimana-mana, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan, tentunya jika semua hal itu terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, pasti akan mengganggu dan mengancam eksistensi kelangsungan lingkungan hidup masyarakat. Jika lingkungan hidup kita dalam kondisi dan situasi yang aman dan kondusif, niscaya kelima konsep *maqashid syariah* pemikiran Imam Asy Syatiby, dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik.

Inilah alasan yang sangat mendasar dan paling utama, mengapa peneliti mengutip pernyataan Quraisy Shihab, dan bertekad untuk meneliti konsep menjaga dan memelihara lingkungan, ke dalam konsep *maqashid syariah*. Dalam ranah CSR, aspek lingkungan merupakan faktor penentu utama, terhadap kelangsungan aktivitas operasional perusahaan dalam melakukan eksplorasi (penambangan), terhadap sumber daya alam yang berada di dalam perut bumi, seperti emas, nikel, timah, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Bisa dikatakan bahwa, yang melatar belakangi lahirnya program CSR di dunia ini, dan khususnya di Indonesia, karena dipicu oleh persoalan lingkungan hidup.